



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROY ALDINO SUDIRMAN S.I.P BIN (Alm)**
SUDIRMAN BENYAMIN

Tempat Lahir : Balikpapan

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 21 Desember 1987

Jenis Kelamin : Pria

Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal : - Jl. Abadi No. 22 Rt. 012 Kel Gunung Sari Ilir
Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan
(Alamat Sesuai KTP)
- Jl. Pupuk Tlmur II Rt.17 No. 3 Kel. Damai
Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

Agama : Islam

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Royal Bersaudara/
Wiraswasta

Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan 30 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 1 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Hakim pengadilan negeri sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal putusan.mahkamahagung.go.id
02 Agustus 2022;

7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Adv.MULYATI,SH,M.H,CIL & Adv.WAHYUDI,SH,berdasarkan Surat kuasa tanggal 10 September 2021,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register Nomor : 91/SK/VII /22/PN.Bpp, tanggal 13 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 300/ Pid.B/ 2022/ PN Bpp tanggal 04 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 04 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY ALDINO SUDIRMAN S.I.P BIN (Alm) SUDIRMAN BENYAMIN, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY ALDINO SUDIRMAN S.I.P BIN (Alm) SUDIRMAN BENYAMIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019 terkait Fasilitas Pinjaman Usaha Bagi PT. Royal Bersaudara, PT. Royal Borneo, ZULHARSYI SULAIMAN, ROY ALDINO SUDIRMAN dan SUDIRMAN BENYAMIN serta PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Sebagai Agen Fasilitas;
 - 3 (tiga) lembar legalisir Permohonan Pencairan dari PT. Royal Bersaudara, PT. Royal Borneo, ZULHARSYI SULAIMAN, ROY ALDINO SUDIRMAN dan SUDIRMAN BENYAMIN kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Sebagai Agen Fasilitas) terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019 dengan jaminan 5 (lima) buah

Halaman 2 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

invoice terhadap PT. Pertamina Hulu Mahakam untuk Manpower Support
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar legalisir Permohonan Pencairan dari PT. Royal Bersaudara, PT. Royal Borneo, ZULHARSYI SULAIMAN, ROY ALDINO SUDIRMAN dan SUDIRMAN BENYAMIN kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Sebagai Agen Fasilitas) terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019 dengan jaminan 1 (satu) buah invoice terhadap PT. Pertamina Hulu Mahakam untuk Manpower Support Services for Drilling dengan total nilai Rp. 8.778.632.050,-;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan tanggal 8 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Penerima Fidusia terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 2 (dua) lembar legalisir Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia No: W18.00092825.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 27 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Penerima Fidusia terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No: 17 tanggal 20 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Penerima Fidusia terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, PT. Royal Bersaudara sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, ROY ALDINO SUDIRMAN sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, ZUL HARSYI SULAIMAN sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, PT. Royal Borneo Wisata sebagai Penanggung dan

Halaman 3 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait
putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;

- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, SUDIRMAN BENYAMIN sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 28 Mei 2019 terkait pembayaran Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,-;
- 5 (lima) lembar legalisir Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-;
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 28 Juni 2019 terkait pembayaran Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-, dan Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 807.560.938,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,-;
- 5 (lima) lembar legalisir Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 807.560.938,-;
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 30 Juli 2019 terkait pembayaran Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal 29 Juni 2019 senilai Rp. 8.289.167,-, dan Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp. 839.164.511,-;

Halaman 4 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal 29 Juni 2019 senilai Rp. 8.289.167,-;
- 4 (empat) lembar legalisir Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp. 839.164.511,-;
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 30 Agustus 2019 terkait pembayaran Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal 31 Juli 2019 senilai Rp. 331.234.732,-;
- 3 (tiga) lembar legalisir Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal 31 Juli 2019 senilai Rp. 331.234.732,-;
- 1 (satu) bundle legalisir perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018.
- 1 (satu) bundle legalisir Akta Pendirian PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Nomor: 21 tanggal 13 September 2016;
- 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041005.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) lembar legalisir Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041005.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) lembar legalisir NPWP: 80.700.389.2-015.000 a.n. PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) lembar legalisir Nomor Induk Berusaha: 9120104221028 tanggal 12 Februari 2019 a.n. PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 2 (dua) lembar legalisir Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-122/D.05/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tehnologi Informasi PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) bundle legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Nomor: 26, Tanggal 13 Oktober 2020;

Halaman 5 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legalisir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0398917 tanggal 16 Oktober 2020.
- 1 (satu) bundle legalisir Kebijakan dan Prosedur Pengajuan dan Persetujuan Pinjaman PT. Akseleran.
- 2 (dua) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 24 September 2018 Nomor: 001/LEGCOO/2018-SO terkait perihal pemberian sanksi;
- 3 (tiga) lembar legalisir risalah rapat Dinas Ketenagakerjaan Kota. Balikpapan tanggal 17 Mei 2019 perihal rencana penandatanganan perjanjian atas potensi pengalihan pekerjaan dari PT. Royal Bersaudara ke PT. Radiant Utama Interinsco;
- 1 (satu) bundle legalisir risalah rapat PT. Pertamina Hulu Mahakam tanggal 13 Mei 2019 perihal keterlambatan pembayaran gaji bulan April dan kewajiban – kewajiban pembayaran lainnya oleh Kontraktor;
- 1 (satu) lembar legalisir perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja Nomor: 234/PB-Is/RB/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar legalisir perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja Nomor: 070/PB-Is/RB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019;
- 3 (tiga) lembar legalisir perjanjian atas potensi pengalihan pekerjaan dari PT. Royal Bersaudara ke PT. Radiant Utama Interinsco tanggal 18 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar legalisir perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja Nomor: 005/PB-Is/RB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019
- 4 (empat) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 190/PHMGMO/2019-SO tanggal 3 Juni 2019 perihal pengakhiran kontrak disebabkan oleh kesalahan kontraktor (*pemberitahuan pengakhiran*);
- 4 (empat) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 294/HROMPC/2018-S8 tanggal 2 Agustus 2018 perihal surat peringatan ke – dua dan pinalti atas keterlambatan pembayaran upah bulanan serta premi BPJS dan asuransi kesehatan kontrak bisnis No. 4600005095;
- 1 (satu) lembar legalisir surat peringatan dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 338/HROMPC/2018-SO;
- 3 (tiga) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 197/HROMPC/2019-S8 tanggal 2 Mei 2019

Halaman 6 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal surat peringatan dan pinalti atas keterlambatan pembayaran upah bulanan kontrak bisnis No. 4600005095;

- 3 (tiga) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 205/HROMPC/2019-S8 tanggal 6 Mei 2019 perihal surat pinalti atas keterlambatan pembayaran premi BPJS kesehatan kontrak bisnis No. 4600005095.
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 4.675.592.492,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 1.573.500,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 529.169.487,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 576.670.592,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 021/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 022/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- beserta dengan lampiran.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa ROY ALDINO SUDIRMAN S.I.P BIN (Alm) SUDRIMAN BENYAMIN dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) tertanggal 31 Agustus 2022 yang intinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak Pidana yang didakwakan;
2. Menyatakan hubungan hukum antara Terdakwa selaku Direktur utama PT.Royal Bersaudara dengan PT.Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia adalah hubungan Keperdataan;
3. Membebaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum ;
4. Mengembalikan harkat serta martabat Terdakwa seperti semula;
5. Menetapkan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum mengajukan Tanggapan terhadap Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa tertanggal 14 September 2022, yang intinya sebagaai berikut :

1. Menolak seluruh Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa;

Halaman 7 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa ROY ALDINO SUDIRMAN, S.I.P bin (Alm) SUDIRMAN BENYAMIN terbukti bersalah sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg. Perk : PDM-119/BALIK/07/2022 atas nama Terdakwa ROY ALDINO SUDIRMAN, S.I.P bin (Alm) SUDIRMAN BENYAMIN yang dibacakan pada hari Persidangan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tanggapan terhadap Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap dengan Pembelaannya (Pledooi) , demikian juga Penuntut umum tetap dengan Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa ROY ALDINO SUDIRMAN S.I.P BIN (Alm) SUDIRMAN BENYAMIN selaku Direktur PT. Royal Bersaudara berdasarkan Akta Notaris Nomor 131 Tanggal 16 Nopember 2018 tentang Risalah Rapat Umum Luar Blasa Para Pemegang Saham "PT. Royal Bersaudara", pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kantor PT. Royal Bersaudara yang beralamat di Daerah Sungai Ampal Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2018 Terdakwa Roy Aldino Sudirman S.I.P selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) Nomor : 4600005095 yang ditandatangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dan PT. Royal Bersaudara menjadi vendor/ tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Packege B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur) sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, namun pada tanggal 24 September 2018 PT. Royal Bersaudara mendapatkan Surat Pemberian Sanksi dari PT. Pertamina Hulu Mahakam Nomor : 001/LEGCO0/2018-S0 karena PT. Royal Bersaudara gagal dalam melaksanakan kewajibannya membayar upah pekerja

Halaman 8 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan kontrak yaitu pada bulan April 2019 dan Mei 2019, yang mana PT. Royal Bersaudara telah diberikan waktu yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada pekerja, namun setelah beberapa kali menyampaikan tanggal pembayaran gaji pekerja, PT. Royal Bersaudara masih gagal untuk memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.

- Selanjutnya pada bulan April 2019 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara dan Sdr. Nanang Pambudi selaku finance PT. Royal Bersaudara menghubungi PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia melalui Sdr. Nanang Pambudi dan meminta waktu untuk diadakan meeting tentang rencana PT. Royal Bersaudara untuk mengajukan Kredit ke PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 April 2019 dilaksanakan meeting di Cofee Club, Pacific Place Jakarta Selatan antara PT. Royal Bersaudara dengan PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia yang dihadiri oleh:
 - a. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara.
 - b. Nanang Pambudi selaku Finance PT. Royal Bersaudara.
 - c. Saksi Christoper Joutua Anak dari Wilpren Gultom selaku Cco PT. Akseleren Keuangan Inklusif.
 - d. Saksi Fata Muklish, S.T. Bin Praptono Zamzam selaku Relationship Manager Borower PT. Akseleren Keuangan Inklusif.
- Bahwa pada pertemuan tanggal 16 April 2019 di Coffe Club Pacific Place SCBD Kota Jakarta Selatan, Terdakwa menyampaikan akan mengajukan pinjaman keuangan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia, bahwa penjelasan secara lisan dari Terdakwa adalah :
 - a. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran upah (gaji dan THR) karyawan PT. Royal Bersaudara, yang mana dengan melakukan pembayaran gaji akan melanjutkan kelangsungan jangka pekerjaan PT. Royal Bersaudara pada PT. Pertamina Hulu Mahakam, sehingga selanjutnya invoice-invoice yang diajukan oleh PT. Royal Bersaudara dapat disetujui oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam.
 - b. Tenor pinjaman selama 1 (satu) dan/ atau 2 (dua) bulan dapat dilunasi oleh PT. Royal Bersaudara dengan total invoice jaminan senilai Rp.19.643.324.741,- (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
 - c. Bunga 21% (dua puluh satu persen) per tahun dapat dilunasi oleh PT. Royal Bersaudara dengan total invoice jaminan senilai Rp.19.643.324.741,- (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

Halaman 9 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. PT. Royal Bersaudara bersedia melakukan perjanjian fidusia dengan PT.

Akseleren Keuangan Inklusif terkait invoice-invoice jaminan :

- a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.4.675.592.492,-
- b. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.1.573.500,-
- c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.529.169.487,-
- d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.576.670.592,-
- e. Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,-
- f. Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,-

Bahwa dari jaminan tersebut terdapat 2 (dua) invoice yang diajukan oleh PT. Royal Bersaudara yang mana Terdakwa selaku Direktur Utama adalah fiktif, yakni Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

- e. *Join account* antara PT. Akseleren Keuangan Inklusif dan PT. Royal Bersaudara terhadap nomor rekening Bank Jateng yang merupakan nomor rekening yang ditunjuk atas pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam atas invoice-invoice yang ditagihkan, sehingga PT. Royal Bersaudara tidak dapat menarik atau mencairkan saldo yang ada di dalam tanpa persetujuan dari PT. Akseleren Keuangan Inklusif.
 - f. Dari pencairan invoice-invoice jaminan tersebut 46% (empat puluh enam persen) akan dilakukan pemotongan oleh Bank Jateng atas pinjaman PT. Royal Bersaudara pada Bank Jateng dan sisanya diperuntukkan pembayaran pinjaman oleh PT. Akseleren Keuangan Inklusif.
- Kemudian pada tanggal 30 April 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice dari PT. Royal Bersaudara atas pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor : 4600005095 antara lain :
- a. Invoice nomor : 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
 - b. Invoice nomor : 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

Halaman 10 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Invoice nomor : 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

d. Invoice nomor : 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

Dengan nilai total sebesar Rp.5.777.440.554,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan pada tanggal 28 Mei 2019 PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice tersebut dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.5.777.440.554,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note dengan cara melakukan transfer menggunakan Rekening BNI Nomor : 8989008938 ke Rekening Bank Jateng Nomor : 1036010190 atas nama PT. Royal Bersaudara.

- Selanjutnya PT. Royal Bersaudara mengirimkan kembali 6 (enam) invoice yakni :

a. Invoice nomor : 021/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan nilai Rp.1.573.500,- (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

b. Invoice nomor : 022/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan nilai Rp.635.561.571,- (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

c. Invoice nomor : 023/RB/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 dengan nilai Rp.807.560.938,- (delapan ratus tujuh juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

d. Invoice nomor : 024/RB/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nilai Rp.8.289.167,- (delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

e. Invoice nomor : 025/RB/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nilai Rp.839.164.511,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah);

f. Invoice nomor : 026/RB/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dengan nilai Rp.331.234.732,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);

Yang mana untuk Invoice nomor : 021/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 nilainya adalah Rp.1.573.500,- (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Invoice nomor : 022/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan nilai Rp.635.561.571,- (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), total nilai invoice nomor : 017 sampai dengan nomor : 022 yang diterima dan dibayar oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam adalah sebesar Rp.6.420.141.142,- (enam

Halaman 11 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

milyar empat ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu seratus
putusan.mahkamahagung.go.id
empat puluh dua rupiah).

- Kemudian pada tanggal 8 Mei 2019 permohonan pinjaman tersebut disetujui oleh PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia dengan nilai pinjaman sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) karena PT. Royal Bersaudara dengan Terdakwa selaku Direktur Utama menyatakan memiliki kontrak kerja dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam dan memiliki 6 (enam) invoice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam yang akan dijaminkan kepada PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia dengan nilai total sebesar Rp.19.643.324.741,- (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) yang tanpa sepengetahuan sdr. Nanang Pambudi, saksi Christoper Joutua dan saksi Fata Mukhlis, S.T ternyata dari 6 (enam) invoice sebagai jaminan tersebut terdapat 2 (dua) invoice yang fiktif, yakni Invoice Nomor : 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Invoice Nomor : 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa dari pengajuan Kredit Modal Usaha senilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang telah disetujui tersebut, oleh PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia pencairan tersebut dikirim secara transfer ke Rekening BNI dengan Nomor : 2292294944 atas nama PT. Royal Bersaudara dan Terdakwa selaku Direktur Utama dengan tahapan pencairan :
 - a. Tanggal 9 Mei 2019 PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance I kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2019;
Kemudian PT. Royal Bersaudara melakukan pembayaran pada tanggal 31 Mei 2019 kepada PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia atas pinjaman Trance I beserta bunganya sebesar Rp.2.128.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah).
 - b. Tanggal 13 Mei 2019 PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance II Kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2019;

Halaman 12 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Tanggal 14 Mei 2019 PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance III kepada PT. Royal Bersaudara sebesar

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2019;

d. Tanggal 23 Mei 2019 PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance IV Kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2019.

Dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan dana dari Rekening BNI dengan Nomor : 2292294944 atas nama PT. Royal Bersaudara adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara.

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran PT. Royal Bersaudara BNI dengan Nomor Rekening : 2292294944 yang diserahkan kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, ternyata dana pinjaman yang disalurkan oleh PT. Akseleran Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia yang seharusnya digunakan untuk modal usaha malah ditransfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa dan beberapa rekening pribadi antara lain sebagai berikut :
 1. Firadin Musa Alam sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2019;
 2. Andi Rachman sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2019;
 3. Ikhsan Wahyu Nugraha sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2019;
 4. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.231.800.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Mei 2019;
 5. Tujuan ke rekening nomor : 76356551 sebesar Rp.58.389.643,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) pada tanggal 10 Mei 2019;
 6. Rudy Susanto sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
 7. Rio Suriyanto sebesar Rp.1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
 8. Yulianto Kristian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
 9. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;

Halaman 13 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rudy Susanto sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
11. Rio Suriyanto sebesar Rp.1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
12. Yulianto Kristian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
13. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
14. Harmanto Sulistio sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
15. Fitriyadi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
16. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
17. Alan Nur sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
18. Zul Harsyi Sulaiman sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
19. Harmanto Sulistio sebesar Rp.100.001.000,- (seratus juta seribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
20. PT. Royal Bersaudara sebesar Rp.109.406.652,- (seratus sembilan juta empat ratus enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
21. Herman Misfi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
22. Septiandi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
23. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
24. Erwan Sudirman sebesar Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
25. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
26. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
27. Yulianto Kristian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019;

Halaman 14 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Yulianto Kristian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 24 Mei 2019;

29. Tujuan 76356551 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2019;

30. Suprianto sebesar Rp.4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 28 Mei 2019;

31. Tujuan 76356551 sebesar Rp.5.612.510,- (lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) pada tanggal 29 Mei 2019.

Bahwa dari Laporan Keuangan PT. Royal Bersaudara yang diserahkan kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, PT. Royal Bersaudara tidak memiliki hutang dengan orang-orang tersebut.

- Bahwa dalam Risalah Rapat antara PT. Royal Bersaudara dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam tanggal 13 Mei 2019 dan 17 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara menyampaikan kepada Pertamina Hulu Mahakam bahwa PT. Royal Bersaudara tidak sanggup untuk meneruskan kontrak hingga tanggal selesai kontrak, dan menerima keputusan PT. Pertamina Hulu Mahakam apabila PT. Pertamina Hulu Mahakam menggunakan haknya untuk mengakhiri kontrak karena kesalahan PT. Royal Bersaudara apabila sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 PT. Royal Bersaudara tidak dapat membayarkan THR dan/atau gaji pekerja. Atas hal sebagaimana dalam risalah rapat tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara tidak menyampaikan hal tersebut kepada Pihak PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia agar PT. Royal Bersaudara mendapatkan pinjaman modal usaha dari PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 21, 22 dan 23 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara telah menandatangani Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja perihal pengakhiran hubungan kerja antara PT. Royal Bersaudara dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 23 Mei 2019 PT. Pertamina Hulu Mahakam mengeluarkan Surat Pengalihan Pelaksanaan Jasa disebabkan karena kesalahan PT. Royal Bersaudara dan atas pengakhiran hubungan kerja antara PT. Royal Bersaudara yang mana Terdakwa selaku Direktur Utama dengan pekerja tersebut, namun oleh Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut ke Pihak PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia.
- Akibat perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara, sehingga PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa ROY ALDINO SUDIRMAN S.I.P. BIN (Aim) SUDIRMAN
putusan.mahkamahagung.go.id

BENYAMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa pada tanggal 1 Januari 2018 Terdakwa Roy Aldino Sudirman S.I.P selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) Nomor : 4600005095 yang ditandatangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dan PT. Royal Bersaudara menjadi vendor/ tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Package B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur) sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, namun pada tanggal 24 September 2018 PT. Royal Bersaudara mendapatkan Surat Pemberian Sanksi dari PT. Pertamina Hulu Mahakam Nomor : 001/LEGCO0/2018-S0 karena PT. Royal Bersaudara gagal dalam melaksanakan kewajibannya membayar upah pekerja pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan kontrak yaitu pada bulan April 2019 dan Mei 2019, yang mana PT. Royal Bersaudara telah diberikan waktu yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada pekerja, namun setelah beberapa kali menyampaikan tanggal pembayaran gaji pekerja, PT. Royal Bersaudara masih gagal untuk memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.

- Selanjutnya pada bulan April 2019 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara dan Sdr. Nanang Pambudi selaku finance PT. Royal Bersaudara menghubungi PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia melalui Sdr. Nanang Pambudi dan meminta waktu untuk diadakan meeting tentang rencana PT. Royal Bersaudara untuk mengajukan Kredit ke PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 April 2019 dilaksanakan meeting di Coffee Club, Pacific Place Jakarta Selatan antara PT. Royal Bersaudara dengan PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia yang dihadiri oleh:

- Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara.
- Nanang Pambudi selaku Finance PT. Royal Bersaudara.
- Saksi Christoper Joutua Anak dari Wilpren Gultom selaku Cco PT. Akseleren Keuangan Inklusif.
- Saksi Fata Muklish, S.T. Bin Praptono Zamzam selaku Relationship Manager Borrower PT. Akseleren Keuangan Inklusif.

- Bahwa pada pertemuan tanggal 16 April 2019 di Coffee Club Pacific Place SCBD Kota Jakarta Selatan, Terdakwa menyampaikan akan mengajukan pinjaman keuangan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada PT.

Halaman 16 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, bahwa penjelasan secara lisan dari putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa adalah :

- a. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran upah (gaji dan THR) karyawan PT. Royal Bersaudara, yang mana dengan melakukan pembayaran gaji akan melanjutkan kelangsungan jangka pekerjaan PT. Royal Bersaudara pada PT. Pertamina Hulu Mahakam, sehingga selanjutnya invoice-invoice yang diajukan oleh PT. Royal Bersaudara dapat disetujui oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- b. Tenor pinjaman selama 1 (satu) dan/ atau 2 (dua) bulan dapat dilunasi oleh PT. Royal Bersaudara dengan total invoice jaminan senilai Rp.19.643.324.741,- (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- c. Bunga 21% (dua puluh satu persen) per tahun dapat dilunasi oleh PT. Royal Bersaudara dengan total invoice jaminan senilai Rp.19.643.324.741,- (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- d. PT. Royal Bersaudara bersedia melakukan perjanjian fidusia dengan PT. Akseleran Keuangan Inklusif terkait invoice-invoice jaminan :
 - a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.4.675.592.492,-
 - b. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.1.573.500,-
 - c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.529.169.487,-
 - d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.576.670.592,-
 - e. Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,-
 - f. Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,-

Bahwa dari jaminan tersebut terdapat 2 (dua) invoice yang diajukan oleh PT. Royal Bersaudara yang mana Terdakwa selaku Direktur Utama adalah fiktif, yakni Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

Halaman 17 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. *Join account* antara PT. Akseleren Keuangan Inklusif dan PT. Royal Bersaudara terhadap nomor rekening Bank Jateng yang merupakan nomor rekening yang ditunjuk atas pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam atas invoice-invoice yang ditagihkan, sehingga PT. Royal Bersaudara tidak dapat menarik atau mencairkan saldo yang ada di dalam tanpa persetujuan dari PT. Akseleren Keuangan Inklusif.

- f. Dari pencairan invoice-invoice jaminan tersebut 46% (empat puluh enam persen) akan dilakukan pemotongan oleh Bank Jateng atas pinjaman PT. Royal Bersaudara pada Bank Jateng dan sisanya diperuntukkan pembayaran pinjaman oleh PT. Akseleren Keuangan Inklusif.

- Kemudian pada tanggal 30 April 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice dari PT. Royal Bersaudara atas pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor : 4600005095 antara lain :

- Invoice nomor : 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
- Invoice nomor : 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
- Invoice nomor : 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
- Invoice nomor : 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

Dengan nilai total sebesar Rp.5.777.440.554,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan pada tanggal 28 Mei 2019 PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice tersebut dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.5.777.440.554,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note dengan cara melakukan transfer menggunakan Rekening BNI Nomor : 8989008938 ke Rekening Bank Jateng Nomor : 1036010190 atas nama PT. Royal Bersaudara.

- Selanjutnya PT. Royal Bersaudara mengirimkan kembali 6 (enam) invoice yakni :

- Invoice nomor : 021/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan nilai Rp.1.573.500,- (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Invoice nomor : 022/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan nilai Rp.635.561.571,- (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Invoice nomor : 023/RB/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 dengan nilai Rp.807.560.938,- (delapan ratus tujuh juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

Halaman 18 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Invoice nomor : 024/RB/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nilai Rp.8.289.167,- (delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- e. Invoice nomor : 025/RB/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nilai Rp.839.164.511,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah);
- f. Invoice nomor : 026/RB/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dengan nilai Rp.331.234.732,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- Yang mana untuk Invoice nomor : 021/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 nilainya adalah Rp.1.573.500,- (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Invoice nomor : 022/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan nilai Rp.635.561.571,- (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), total nilai invoice nomor : 017 sampai dengan nomor : 022 yang diterima dan dibayar oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam adalah sebesar Rp.6.420.141.142,- (enam milyar empat ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- Kemudian pada tanggal 8 Mei 2019 permohonan pinjaman tersebut disetujui oleh PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia dengan nilai pinjaman sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) karena PT. Royal Bersaudara dengan Terdakwa selaku Direktur Utama menyatakan memiliki kontrak kerja dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam dan memiliki 6 (enam) invoice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam yang akan dijaminan kepada PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia dengan nilai total sebesar Rp.19.643.324.741,- (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) yang tanpa sepengetahuan sdr. Nanang Pambudi, saksi Christoper Joutua dan saksi Fata Mukhlis, S.T ternyata dari 6 (enam) invoice sebagai jaminan tersebut terdapat 2 (dua) invoice yang fiktif, yakni Invoice Nomor : 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Invoice Nomor : 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - Bahwa dari pengajuan Kredit Modal Usaha senilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang telah disetujui tersebut, oleh PT. Akseleren

Halaman 19 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keuangan Inklusif Indonesia pencairan tersebut dikirim secara transfer ke
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BNI dengan Nomor : 2292294944 atas nama PT. Royal Bersaudara dan Terdakwa selaku Direktur Utama dengan tahapan pencairan :

- a. Tanggal 9 Mei 2019 PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance I kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2019;
Kemudian PT. Royal Bersaudara melakukan pembayaran pada tanggal 31 Mei 2019 kepada PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia atas pinjaman Trance I beserta bunganya sebesar Rp.2.128.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- b. Tanggal 13 Mei 2019 PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance II Kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2019;
- c. Tanggal 14 Mei 2019 PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance III kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2019;
- d. Tanggal 23 Mei 2019 PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance IV Kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2019.

Dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan dana dari Rekening BNI dengan Nomor : 2292294944 atas nama PT. Royal Bersaudara adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara.

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran PT. Royal Bersaudara BNI dengan Nomor Rekening : 2292294944 yang diserahkan kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, ternyata dana pinjaman yang disalurkan oleh PT. Akseleran Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia yang seharusnya digunakan untuk modal usaha malah ditransfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa dan beberapa rekening pribadi antara lain sebagai berikut :
 1. Firadin Musa Alam sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2019;
 2. Andi Rachman sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2019;

Halaman 20 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ikhshan Wahyu Nugraha sebesar Rp.60.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2019;
4. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.231.800.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Mei 2019;
5. Tujuan ke rekening nomor : 76356551 sebesar Rp.58.389.643,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) pada tanggal 10 Mei 2019;
6. Rudy Susanto sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
7. Rio Suriyanto sebesar Rp.1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
8. Yulianto Kristian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
9. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
10. Rudy Susanto sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
11. Rio Suriyanto sebesar Rp.1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
12. Yulianto Kristian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
13. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
14. Harmanto Sulistio sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
15. Fitriyadi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
16. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
17. Alan Nur sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
18. Zul Harsyi Sulaiman sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
19. Harmanto Sulistio sebesar Rp.100.001.000,- (seratus juta seribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;

Halaman 21 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20. PT. Royal Bersaudara sebesar Rp.109.406.652,- (seratus sembilan juta empat ratus enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
21. Herman Misfi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
22. Septiandi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
23. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
24. Erwan Sudirman sebesar Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
25. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
26. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
27. Yulianto Kristian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019;
28. Yulianto Kristian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019;
29. Tujuan 76356551 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2019;
30. Suprianto sebesar Rp.4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 28 Mei 2019;
31. Tujuan 76356551 sebesar Rp.5.612.510,- (lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) pada tanggal 29 Mei 2019.

Bahwa dari Laporan Keuangan PT. Royal Bersaudara yang diserahkan kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, PT. Royal Bersaudara tidak memiliki hutang dengan orang-orang tersebut.

- Bahwa dalam Risalah Rapat antara PT. Royal Bersaudara dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam tanggal 13 Mei 2019 dan 17 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara menyampaikan kepada Pertamina Hulu Mahakam bahwa PT. Royal Bersaudara tidak sanggup untuk meneruskan kontrak hingga tanggal selesai kontrak, dan menerima keputusan PT. Pertamina Hulu Mahakam apabila PT. Pertamina Hulu Mahakam menggunakan haknya untuk mengakhiri kontrak karena kesalahan PT. Royal Bersaudara apabila sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 PT. Royal Bersaudara tidak dapat membayarkan THR dan/atau gaji pekerja. Atas hal sebagaimana dalam risalah rapat tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal

Halaman 22 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaudara tidak menyampaikan hal tersebut kepada Pihak PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia agar PT. Royal Bersaudara mendapatkan pinjaman modal usaha dari PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 21, 22 dan 23 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara telah menandatangani Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja perihal pengakhiran hubungan kerja antara PT. Royal Bersaudara dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 23 Mei 2019 PT. Pertamina Hulu Mahakam mengeluarkan Surat Pengalihan Pelaksanaan Jasa disebabkan karena kesalahan PT. Royal Bersaudara dan atas pengakhiran hubungan kerja antara PT. Royal Bersaudara yang mana Terdakwa selaku Direktur Utama dengan pekerja tersebut, namun oleh Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut ke Pihak PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia.
- Akibat perbuatanTterdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara, sehingga PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ROY ALDINO SUDIRMAN S.I.P BIN (Alm) SUDIRMAN BENYAMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IVAN NIKOLAS TAMBUNAN Als IVAN Anak Dari JOHNI ARIFIN TAMBUNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Akseleran dengan jabatan sebagai Direktur Utama.
 - Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab dengan jabatan sebagai Direktur Utama pada PT. Akseleran pada sehari – hari adalah memimpin kegiatan perusahaan.
 - Bahwa saksi menerangkan PT. Akseleran bergerak dibidang penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis tehnologi informasi.
 - Bahwa saksi menerangkan tindak pidana yang Saksi laporkan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/353/X/2019/Polda Kaltim/SPKT III, tanggal 24 Oktober 2019 a.n. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN adalah tindak pidana Penggelapan, Penipuan dan/atau Pengalihan Jaminan Fidusia.
 - Bahwa saksi menerangkan obyek atau benda yang terkait dengan Laporan Polisi Nomor: LP/353/X/2019/Polda Kaltim/SPKT III, tanggal 24

Halaman 23 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2019 a.n. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN adalah uang senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana tersebut pada saat Penandatanganan Kredit Modal Usaha tanggal 8 Mei 2019 di Kantor PT. Royal Bersaudara yang beralamat di Jl. Blora II No. 030, Kel. Klandasan Ilir Kota Balikpapan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Terlapor dalam tindak pidana tersebut adalah:
 - ROY ALDINO selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara;
 - ZULHARSYI SULAIMAN selaku Direktur PT. Royal Bersaudara;
 - SUDIRMAN BENYAMIN selaku Komisaris PT. Royal Bersaudara
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan April 2019, Sdra. NANANG selaku finance PT. Royal Bersaudara menghubungi PT. Akseleran dan meminta waktu untuk diadakan meeting;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 dilaksanakan meeting di Coffee Club, Pasific Place, Jakarta Selatan antara PT. Akseleran dan PT. Royal Bersaudara yang dihadiri oleh:
 - ROY ALDINO selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara;
 - NANANG PAMBUDI selaku Finance PT. Royal Bersaudara;
 - CHRISTOPER GULTOM selaku CCO PT. Akseleran;
 - FATHA MUKHLISH selaku RM PT. Akseleran.
- Pada pertemuan tersebut PT. Royal Bersaudara mengajukan kredit modal usaha kepada PT. Akseleran dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan jaminan invoice PT. Royal Bersaudara ke PT. Pertamina Hulu Mahakam serta kontrak kerja antara PT. Royal Bersaudara dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam;
- Bahwa setelah PT. Akseleran melakukan verifikasi atas dokumen – dokumen pengajuan kredit modal usaha yang diajukan oleh PT. Royal Bersaudara, pada tanggal 7 Mei 2019 pengajuan kredit modal usaha yang diajukan oleh PT. Royal Bersaudara disetujui oleh Credit Coommite PT. Akseleran dengan skema invoice financing untuk bowheer PT. Pertamina Hulu Mahakam;
- Bahwa penandatanganan kredit modal usaha dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019 di Kantor PT. Royal Bersaudara yang beralamat di Jl. Sungai Ampal Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, yang dihadiri oleh:
 - ROY ALDINO selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara;

Halaman 24 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• ZULHARSYI SULAIMAN selaku Direktur PT. Royal Bersaudara;
putusan.mahkamahagung.go.id

• SUDIRMAN BENYAMIN selaku Komisaris PT. Royal Bersaudara;

• FATA MUKHLISH selaku RM PT. Akseleran.

• Adapun dokumen – dokumen yang ditandatangani oleh para pihak adalah sebagai berikut:

• Perjanjian Pinjaman Fasilitas usaha Nomor: 007/PP/V/2019/COB tanggal 08 Mei 2019;

• Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan tanggal 08 Mei 2019 dengan Objek Fidusia, sebagai berikut :

• Invoice No. 017/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 4. 675.592.492,-;

• Invoice No. 018/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 1.573.500,-;

• Invoice No. 019/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 529.169.487,-;

• Invoice No. 020/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 576.670.592,-;

• Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 2. 995.625.979,-;

• Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 10. 864.692.691,-.

• Sehingga total nilai objek jaminan fidusia PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 19.643.324.741,-.

• Personal Guarantee Terdakwa ROY ALDINO;

• Surat Persetujuan pasangan Terdakwa ROY ALDINO;

• Personal Guarantee Sdra. ZULHARSYI SULAIMAN;

• Persetujuan Pasangan Sdra. ZULHARSYI SULAIMAN;

• Personal guarantee Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN;

• Persetujuan Pasangan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN;

• Corporate Guarantee PT. Royal Bersaudara;

• Corporate Guarantee PT. Royal Borneo Wisata;

• Sirkulier Komisaris PT. Royal Bersaudara;

• Sirkulier PT. Royal Borneo Wisata;

• Surat Pernyataan Rekening, dan

• Surat Pernyataan Tagihan.

• Bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 PT. Akseleran mulai melakukan pencairan dengan agunan jaminan berupa:

• Invoice No. 017/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 4. 675.592.492,-;

• Invoice No. 018/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 1.573.500,-;

• Invoice No. 019/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 529.169.487,-;

• Invoice No. 020/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 576.670.592,-;

• Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 2. 995.625.979,-;

• Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 10. 864.692.691,-.

Halaman 25 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga total nilai objek jaminan fidusia PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 19.643.324.741,-.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 Mei 2019 PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance I kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2019;
- Tanggal 13 Mei 2019 PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance II kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2019;
- Tanggal 14 Mei 2019 PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance III kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2019;
- Tanggal 23 Mei 2019 PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance IV kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2019.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 PT. PHM telah melakukan pembayaran atas tagihan invoice dari PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 5.777.440.550,- atas invoice sebagai berikut:
 - Invoice No. 017/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 4. 675.592.492,-;
 - Invoice No. 018/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
 - Invoice No. 019/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
 - Invoice No. 020/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 576.670.592,-.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 PT. Royal Bersaudara melakukan pembayaran kepada PT. Akseleran senilai Rp. 2.128.000.000,- untuk pelunasan trance I tanggal 9 Mei 2019 serta bunga bulan I atas pencairan Trance I, II, III dan IV.
- Bahwa hingga saat ini PT. Royal Bersaudara tidak melaksanakan pembayaran atas sisa hutang-hutangnya, dan justru telah mengalihkan pembayaran atas obyek jaminan fidusia yang telah dicairkan oleh PT. PHM tanpa persetujuan tertulis dari PT. Akseleran selaku penerima fidusia. Oleh karena perbuatan tersebut PT. Akseleran telah mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000.000,-.
- Setelah perbuatan pengalihan pembayaran yang dilakukan PT. Royal Bersaudara, PT. Akseleran kemudian mengetahui bahwa kontrak antara

Halaman 26 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. PHM dengan PT. Royal Bersaudara ternyata telah bermasalah
putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum adanya perjanjian pinjaman fasilitas modal usaha antara PT. Royal Bersaudara dengan PT. Akseleran, dimana pada tanggal 24 September 2018 PT. Royal Bersaudara telah mendapatkan surat pemberian sanksi No. 001/LEGCOO/2018-SO dari PT. PHM dan pada tanggal 13 Mei 2019 dan 17 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara menyatakan tidak sanggup untuk meneruskan kontrak dalam rapat dengan PT. PHM sebagaimana tercantum dalam risalah rapat antara PT. Royal Bersaudara dengan PT. PHM tanggal 13 Mei 2019 dan 17 Mei 2019. Namun hal tersebut sengaja ditutupi oleh PT. Royal Bersaudara agar mendapatkan pinjaman usaha dari PT. Akseleran.

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan PT. Royal Bersaudara yang dikirim melalui email ke PT. Akseleran, PT. Royal Bersaudara tidak memiliki hutang kepada orang yang bernama ANDI RACHMAN, HERMAN MISFI, RIO SURYANTO maupun HERMANTO SULISTIO, namun berdasarkan rekening koran PT. Royal Bersaudara dapat diketahui, PT. Royal Bersaudara mentransferkan uang modal usaha yang telah dicairkan oleh PT. Akseleran kepada orang – orang tersebut, sehingga perbuatan tersebut membuktikan PT. Royal Bersaudara tidak menggunakan pinjaman modal usaha yang dicairkan oleh PT. Akseleran sebagaimana mestinya.
- PT. Royal Bersaudara juga mentransfer uang pinjaman modal usaha yang telah dicairkan oleh PT. Akseleran ke rekening pribadi atas nama Terdakwa ROY ALDINO SUDIRMAN dan Sdra. ZULHARSYI SULAIMAN.
- Bahwa akibat dari perbuatan PT. Royal Bersaudara tersebut, PT. Akseleran mengalami total kerugian sebesar Rp. 6.000.000.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Akseleran tergerak untuk meminjamkan sejumlah dana kepada PT. Royal Bersaudara karena:
- Terdapat jaminan dari Terdakwa ROY ALDINO berupa 6 (enam) lembar invoice dari PT. Royal Bersaudara kepada PT. PHM senilai Rp. 19.643.324.741,- atas pekerjaan supply manpower yang dilakukan oleh PT. Royal Bersaudara;
- Terdapat kontrak pekerjaan No. 4600005095 antara PT. Royal Bersaudara dengan PT. PHM.
- Bahwa saksi menerangkan kontrak pekerjaan berdurasi dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 30 Juni 2019;
- Setelah terjadi kemacetan dalam pembayaran baru diberitahukan oleh Terdakwa ROY ALDINO jika pada saat PT. Royal Bersaudara melakukan

Halaman 27 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peminjaman dengan PT. Akseleran, PT. Royal Bersaudara akan diputus
putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan PT. PHM, kemudian pada tanggal 3 Juni 2019 PT. Royal Bersaudara diputus kerja dengan PT. PHM. Dalam surat pemutusan kontrak tersebut juga dapat dilihat bahwa pada tanggal 24 September 2018 PT. Royal Bersaudara telah mendapatkan surat pemberitahuan sanksi No. 001/LEGCO0/2018-SO dari PT. PHM dan pada tanggal 13 Mei 2019 dan 17 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara menyatakan tidak sanggup untuk meneruskan kontrak dalam rapat dengan PT. PHM sebagaimana tercantum dalam risalah rapat tanggal 13 Mei 2019 dan 17 Mei 2019. Namun hal tersebut sengaja ditutupi oleh PT. Royal Bersaudara agar mendapatkan pinjaman usaha dari PT. Akseleran.

- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana dari rekening koran no. Rek BNI 2292294944 PT. Royal Bersaudara yang diserahkan pada tanggal 19 Juni 2019 melalui WA dari Sdra. NANANG PAMBUDI kepada Sdra. FATHA, diketahui jika uang senilai Rp. 8.000.000.000,- dikirimkan kepada no. Rekening pribadi milik Terdakwa ROY ALDINO dan ada beberapa nama – nama perorangan yang dikirimkan dana melalui/menggunakan no. Rek tersebut, padahal seharusnya dana tersebut digunakan untuk modal kerja.
- Bahwa saksi menerangkan pada awal pengajuan pinjaman, dana tersebut akan digunakan untuk gaji dan THR Karyawan outsourcing yang berada dibawah PT. Royal Bersaudara berdasarkan kontrak dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam No: 4600005095 mengenai pengadaan tenaga kerja di Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan domisili dari Terdakwa ROY ALDINO SUDIRMAN, Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN dan Sdra. ZULHARSYI SULAIMAN sesuai dengan alamat domisili (KTP Terlampir).
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan invoice - invoice yang dijamin pada PT. Akseleran tersebut diterima melalui Grup *WhatsApp* pada tanggal 7 Mei 2019;
- Bahwa PT. Akseleran menyimpan invoice - invoice tersebut secara digital.
- Bahwa saksi menerangkan dalam SOP PT. Akseleran, terdapat beberapa obyek jaminan yang dapat diterima, salah satunya adalah tagihan yang berasal dari invoice;
- Bahwa Tagihan adalah benda tak berwujud, yang pengikatan agunannya menggunakan jaminan fidusia;

Halaman 28 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Invoice atas tagihan tersebut kami mintakan salinannya yang dapat dikirim secara digital, sedangkan asli dari invoice dikirim oleh PT. Royal Bersaudara kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Akseleran mengetahui jika PT. Royal Bersaudara mempunyai pinjaman di Bank Jateng Cabang Jakarta.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Akseleran mengetahui total pinjaman PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 68.000.000.000 (enam puluh delapan miliar rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan alasan PT. AKSELERAN tetap menyetujui pinjaman PT. Royal Bersaudara, sedangkan PT. Akseleran mengetahui jika PT. Royal Bersaudara mempunyai pinjaman pada Bank Jateng Cabang Jakarta, adalah:
- PT Royal Bersaudara mempunyai dan bersedia jika invoice-invoice yang telah di terangkan di atas dengan total senilai Rp. 19.643.324.741,- (sembilan belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) untuk di jadikan jaminan kepada Akseleran dan sudah dilakukan konfirmasi kepada PT Pertamina Hulu Mahakam bahwa benar Invoice tersebut ditagihkan kepada PT Pertamina Hulu Mahakam atas pekerjaan yang telah dilakukan PT Royal Bersaudara terhadap PT Pertamina Hulu Mahakam;
- Apabila invoice tersebut di bayar oleh PT Pertamina Hulu Mahakam, maka perhitungan untuk pembayaran kepada Bank Jateng adalah nilai invoice yang masuk dibagi dengan total nilai kontrak dengan PHM lalu di kalikan dengan plafon pinjaman dengan bank Jateng, sehingga hasilnya hanya 25% (empat puluh lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) dari nilai masing-masing invoice tersebut yang di potong untuk pembayaran kepada Bank Jateng, sehingga sisa dari potongan untuk pembayaran Bank Jateng tersebut masih dapat di jadikan pembayaran kepada Akseleran dan biaya operasional PT Royal Bersaudara.
- Bahwa saksi menerangkan dapat dilihat dari bukti rekening PT. Royal Bersaudara pada Bank Jateng pada bulan Mei 2019, pada tanggal 28 Mei 2019 terdapat pembayaran tagihan melalui transfer dari PT Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 5.777.440.554,- melalui Rek Bank Jateng milik PT Royal Bersaudara, dana tersebut berasal dari pembayaran Invoice dengan detail sebagai berikut:
 - Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4. 675.592.492,-;
 - Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal

Halaman 29 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
- Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,-;
Dengan total senilai Rp. 5.783.006.071,- dan dibayar ke rekening Bank Jateng senilai Rp 5.777.440.554,- setelah di potong PPH 23, dan Dana tersebut digunakan untuk pembayaran pinjaman kepada Bank Jateng.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Akseleran melakukan klarifikasi ke Terdakwa ROY ALDINO, Terdakwa ROY ALDINO menjelaskan jika pembayaran Invoice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam di bulan Mei 2019 digunakan untuk pembayaran kewajiban pinjaman pada Bank Jateng, lalu sebagian lain untuk operasional PT. Royal Bersaudara, kemudian yang lain untuk pembayaran ke PT. Akseleran;
- Yang mana seharusnya hasil pembayaran invoice-invoice yang dijaminan ke PT. Akseleran tersebut digunakan untuk pembayaran kewajiban ke PT. Akseleran seluruhnya.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Akseleran tidak mengetahui terkait Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- milik PT. Royal Bersaudara;
- Yang Saksi atau PT. Akseleran tahu hanya Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 2. 995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 10. 864.692.691,- yang menjadi jaminan pada pinjaman dana PT. Royal Bersaudara.
- Bahwa saksi menerangkan Karyawan PT Royal Bersaudara mengirimkan foto rekening koran Bank Jateng milik PT Royal Bersaudara untuk bulan Mei 2019 melalui pesan WhatsApp kepada Akseleran pada tanggal 12 Juli 2019;
- Sehingga dapat terlihat aliran dana yang masuk dan keluar dari Rekening Bank Jateng milik PT. Royal Bersaudara Karyawan PT Royal Bersaudara mengirimkan foto rekening koran Bank Jateng milik PT Royal Bersaudara untuk bulan Mei 2019 melalui pesan WhatsApp kepada Akseleran pada tanggal 12 Juli 2019;
- Sehingga dapat terlihat aliran dana yang masuk dan keluar dari Rekening Bank Jateng milik PT. Royal Bersaudara.

Halaman 30 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi CHRISTOPER JOUTUA Anak Dari WILPREN GULTOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia yang bergerak di bidang Jasa Keuangan dan jabatan Saksi adalah sebagai Direktur Kredit.
- Bahwa saksi menerangkan tugas utama Saksi sebagai direktur kredit adalah mencari pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan dan mensupervisi kegiatan proses Analisa kredit;
- Kemudian, bersama-sama dengan anggota kredit komite lainnya, menyetujui proposal kredit;
- Saksi juga bertanggung jawab untuk mensupervisi proses dokumentasi hukum debitur serta penagihan atas kewajiban debitur tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa ROY ALDINO, saksi ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN;
- Pada tanggal 16 April 2019, Saksi diajak oleh tim RM Borrower Akseleran yaitu Sdra. FATA MUCLISH, untuk bertemu dengan calon debitur bertempat di Coffee Club, Pacific Place, SCBD, Kota. Jakarta, disitu Saksi pertama kali berkenalan dengan Terdakwa ROY ALDINO dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ROY ALDINO;
- Pada tanggal 19 Juni 2019, pada saat kewajiban PT. Royal telah jatuh tempo dan terlambat dibayarkan, Saksi meminta waktu untuk bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO dan tim untuk membicarakan penyelesaian atas kewajiban tersebut. Terdakwa ROY ALDINO kemudian mengajak Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dalam pertemuan tersebut yang bertempat di kantor Akseleran, dengan alamat Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 11 Unit G, Jl Jend Sudirman No 86, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN;
- Pada tanggal 26 Juli 2019, Saksi meminta waktu untuk bertemu dengan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN selaku penanggung atas Pinjaman PT. Royal terkait kewajiban yang telah jatuh tempo namun belum diselesaikan oleh pihak PT. Royal, dan saat itu Saksi bertemu dengan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN di Rumah Sakit Siloam Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN.
- Bahwa saksi menerangkan jabatan Terdakwa ROY ALDINO selaku

Halaman 31 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktur Utama PT. Royal Bersaudara, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Royal Bersaudara dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN

selaku Komisaris PT. Royal Bersaudara;

- Dan PT. Royal Bersaudara bergerak dibidang outsorcing PT. Pertamina Hulu Mahakam.

Bahwa saksi menerangkan mekanisme pengajuan Pinjaman dana diakseleran adalah sebagai berikut:

- a. Calon Debitur mengajukan pinjaman ke Akseleran, kemudian tim Akseleran bertemu untuk menanyakan lebih detail mengenai kebutuhan dan tujuan Pinjaman tersebut;
 - b. Calon debitur kemudian mengirimkan data-data seperti legalitas perusahaan, pemegang saham, direksi serta komisaris; serta data-data keuangan seperti laporan keuangan tahun 2017 dan 2018 (tergantung waktu pengajuan), detail laporan keuangan, rekening koran 3-6 bulan perusahaan;
 - c. Kemudian tim Kredit akan melakukan Analisa, Tim Risk kemudian melakukan validasi atas laporan keuangan yang diberikan dengan mencocokkan antara laporan keuangan dan rekening koran yang diberikan;
 - d. Kemudian, setelah Analisa selesai dan dinyatakan layak mengajukan Pinjaman oleh tim Kredit, maka diajukan proposal ke Kredit Komite. Kredit komite kemudian menyetujui atau menolak proposal tersebut. Hanya jika disetujui, maka kemudian proses dokumentasi hukum dilakukan antara Debitur dengan Akseleran. Kemudian penggalangan dana untuk Pinjaman yang dicari dilakukan di platform Akseleran. Setelah penggalangan dana dan proses dokumentasi hukum selesai, maka Pinjaman dapat dicairkan ke rekening debitur.
- Bahwa saksi menerangkan Penandatanganan Kredit Modal Usaha dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019 di Kantor PT. Royal Bersaudara yang beralamat di daerah Sungai Ampal Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, yang dihadiri oleh:
 1. Terdakwa ROY ALDINO selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara;
 2. Sdra. ZULHARSYI SULAIMAN selaku Direktur PT. Royal Bersaudara;
 3. Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN selaku Direktur PT. Royal Bersaudara;
 4. Sdra. FATA MUKHLISH selaku RM PT. Akseleran.

Halaman 32 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dokumen – dokumen yang ditanda tangani oleh para pihak adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Pinjaman Fasilitas usaha Nomor: 007/PP/V/2019/COB tanggal 08 Mei 2019;
2. Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan tanggal 08 Mei 2019 dengan Objek Fidusia, sebagai berikut :
 - a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4.675.592.492,-;
 - b. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
 - c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
 - d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,-;
 - e. Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 2.995.625.979,-;
 - f. Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 10.864.692.691,-.
3. Personal Guarantee a.n. ROY ALDINO;
4. Persetujuan pasangan Terdakwa ROY ALDINO;
5. Personal Guarantee a.n. ZULHARSYI SULAIMAN;
6. Persetujuan Pasangan Sdra. ZULHARSYI SULAIMAN;
7. Personal guarantee a.n. SUDIRMAN BENYAMIN;
8. Persetujuan Pasangan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN;
9. Corporate Guarantee PT. Royal Bersaudara;
10. Corporate Guarantee PT. Royal Borneo Wisata;
11. Sirkulier Komisaris PT. Royal Bersaudara;
12. Sirkulier PT. Royal Borneo Wisata;
13. Surat Pernyataan Rekening;
14. Surat Pernyataan Tagihan.

Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Jaminan adalah 6 (enam) Invoice PT. Royal Bersaudara kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, yaitu:

- a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4. 675.592.492,-;
- b. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
- c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal

Halaman 33 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 529.169.487,-;
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,-;
- e. Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 2.995.625.979,-;
- f. Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 10.864.692.691,-.

Dengan total nilai objek jaminan fidusia sebesar Rp. 19.643.324.741,- (sembilan belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);

Kemudian pada tanggal 27 Mei 2019, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Kalimantan Timur telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W18.00092825. AH.05.01 Tahun 2019 dengan Obyek Jaminan Fidusia ke 6 (enam) Invoice yang diserahkan oleh PT. Royal Bersaudara;

- Bahwa selain Invoice terdapat Personal Guarantee dan Corporate Guarantee berupa :
 1. Personal Guarantee a.n. ROY ALDINO;
 2. Personal Guarantee a.n. ZULHARSI SULAIMAN;
 3. Personal guarantee a.n. SUDIRMAN BENYAMIN;
 4. Corporate Guarantee PT. Royal Bersaudara;
 5. Corporate Guarantee PT. Royal Borneo Wisata.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 18 April 2019 PT. Royal Bersaudara mengajukan Permohonan Pinjaman Modal Kerja sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
Kemudian, pada tanggal 8 Mei 2019 PT. Royal Bersaudara dan PT. Akseleran menandatangani Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pinjaman Usaha Nomor: 007/PP/2019/COB tanggal 8 Mei 2019 dengan Plafon pinjaman sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
Kemudian atas peminjaman tersebut disetujui oleh PT. Akseleran karena PT. Royal bersaudara menyatakan memiliki kontrak kerja dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam dan memiliki 6 (enam) Invoice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam yang akan dijaminkan kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia dengan total nilai Rp. 19.643.324.741,- (sembilan belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);

Halaman 34 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Namun yang disetujui oleh PT. Akseleran dan telah dikirimkan
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Royal Bersaudara adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,-
(delapan milyar rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan uang yang telah dicairkan kepada PT. Royal Bersaudara adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,-, dengan tahapan pencairan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 09 Mei 2019 PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance I kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2019;
 - b. Tanggal 13 Mei 2019 PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance II kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2019;
 - c. Tanggal 14 Mei 2019 PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance III kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2019;
 - d. Tanggal 23 Mei 2019 PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance IV kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. FATA MUKHLISH telah datang ke Kantor Pertamina Hulu Mahakam di Balikpapan untuk melakukan pengecekan, dan benar jika PT. Royal Bersaudara masih terikat kontrak kerja dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam;
Namun kemudian, pada tanggal 3 Juni 2019 PT. Royal Bersaudara mendapatkan Surat Terminasi Kontrak PHM NO. 190/PHMGMO/2019-SO tanggal 3 Juni 2019 via email dan Surat Terminasi ini baru disampaikan ke PT. Akseleran pada tanggal 11 Juni 2019;
Isi Surat Terminasi Kontrak tersebut, adalah:
 - a. PT. Royal Bersaudara pernah mendapatkan Surat Pemberian Sanksi dari Pertamina Hulu Mahakam No.001/LEGCO0/2018-SO tanggal 24 September 2018 dikarenakan PT. Royal Bersaudara gagal dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar upah pekerja pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan kontrak;

Halaman 35 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT. Royal Bersaudara mengalami kegagalan pembayaran upah pekerja sesuai waktunya pada bulan April dan Mei 2019. PT. Royal Bersaudara telah diberikan waktu yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada pekerja, tetapi setelah beberapa kali menyampaikan tanggal pembayaran gaji pekerja, PT. Royal Bersaudara masih gagal untuk memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.
- c. Dalam Risalah Rapat tanggal 13 dan 17 Mei 2019 antara PT. Royal Bersaudara dan Pertamina Hulu Mahakam, PT. Royal Bersaudara menyampaikan kepada Pertamina Hulu Mahakam bahwa PT. Royal Bersaudara tidak sanggup untuk meneruskan kontrak hingga tanggal selesai kontrak, dan menerima keputusan Pertamina Hulu Mahakam apabila Pertamina Hulu Mahakam menggunakan haknya untuk mengakhiri kontrak karena kesalahan PT. Royal Bersaudara apabila sampai dengan tanggal 22 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara tidak dapat membayarkan THR dan/atau gaji pekerja;
- d. Pada tanggal 21, 22, dan 23 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara telah menandatangani PBPHK dengan pekerja perihal pengakiran hubungan kerja antara PT. Royal Bersaudara dan pekerja. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 23 Mei 2019 Pertamina Hulu Mahakam mengeluarkan Surat Pengalihan Pelaksanaan Jasa disebabkan karena kesalahan PT. Royal Bersaudara;
- Bahwa dari Surat terminasi diatas jelas PT. Royal Bersaudara tidak jujur dan tidak memberitahukan kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia akan kondisi kontraknya dengan Pertamina Hulu Mahakam.
 - Bahwa saksi menerangkan tanggal 31 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara melakukan pembayaran kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebesar Rp. 2.128.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk pelunasan Kewajiban PT. Royal Bersaudara atas Pencairan Trance I tertanggal 09 Mei 2019 serta bunga bulan pertama atas pencairan Trance I, II, III dan IV;
 - Bahwa hingga saat ini PT. Royal Bersaudara tidak melaksanakan pembayaran atas sisa hutang-hutangnya, padahal pada tanggal 28 Mei 2019 PT. Pertamina Hulu Mahakam telah melakukan

Halaman 36 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembayaran atas Tagihan Invoice dari PT. Royal Bersaudara
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.777.440.550,- (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) atas Invoice – Invoice:

- Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4.675.592.492,-;
- Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
- Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
- Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,-;

Atas pembayaran yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Mahakam tersebut, PT. Royal Bersaudara bukannya membayarkan kewajibannya kepada PT. Akseleran melainkan justru telah mengalihkan pembayaran atas Objek Jaminan Fidusia yang telah dicairkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam Tanpa Persetujuan Tertulis Dari PT. Akseleran Inklusif Keuangan Indonesia selaku Penerima Fidusia;

Bahwa kemudian baru diketahui berdasarkan Rekening Koran PT. Royal Bersaudara BNI dengan No. rekening 2292294944 yang diserahkan kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, ternyata dana pinjaman yang disalurkan oleh PT. Akseleran yang seharusnya digunakan untuk modal usaha malah ditransfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa ROY ALDINO dan beberapa rekening pribadi antara lain sebagai berikut:

- Bpk Firadin Musa Alam sebesar 25.000.000,- pada tanggal 9 Mei 2019;
- Bpk Andi Rachman sebesar 700.000.000,- pada tanggal 9 Mei 2019;
- Bpk Ikhsan Wahyu Nugraha sebesar 50.000.000,- pada tanggal 9 Mei 2019;
- Bpk **Roy Aldino Sudirman** sebesar 231.800.000,- pada tanggal 10 Mei 2019;
- Tujuan ke rekening no. 76356551 sebesar 58.389.643,- pada tanggal 10 Mei 2019;
- Bpk Rudy Susanto sebesar 525.000.000,- pada tanggal 14 Mei 2019;

Halaman 37 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bpk Rio Suriyanto sebesar 1.180.000.000,- pada tanggal 14 Mei 2019;
- Bpk Yulianto Kristian sebesar 35.000.000,- pada tanggal 14 Mei 2019;
- Bpk **Roy Aldino Sudirman** sebesar 75.000.000,- pada tanggal 14 Mei 2019;
- Bpk Rudy Susanto sebesar 525.000.000,- pada tanggal 14 Mei 2019;
- Bpk Rio Suriyanto sebesar 1.180.000.000,- pada tanggal 14 Mei 2019;
- Bpk Yulianto Kristian sebesar 35.000.000,- pada tanggal 14 Mei 2019;
- Bpk **Roy Aldino Sudirman** sebesar 75.000.000,- pada tanggal 14 Mei 2019;
- Bpk Harmanto Sulistio sebesar 200.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bpk Fitriyadi sebesar 200.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bpk **Roy Aldino Sudirman** sebesar 150.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bpk Alan Nur sebesar 50.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bpk Zul Harsyi Sulaiman sebesar 154.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bpk Harmanto Sulistio sebesar 100.001.000,- pada tanggal 23 Mei 2019;
- PT. Royal Bersaudara sebesar 109.406.652 pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bpk Herman Misfi sebesar 60.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bpk Septiandi sebesar 15.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bpk **Roy Aldino Sudirman** sebesar 48.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bpk Erwan Sudirman sebesar 75.500.000,- pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bpk **Roy Aldino Sudirman** sebesar 57.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bpk **Roy Aldino Sudirman** sebesar 40.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bpk Yulianto Kristian sebesar 35.000.000,- pada tanggal 24 Mei

Halaman 38 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bpk Yulianto Kristian sebesar 65.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2019;
- Tujuan 76356551 sebesar 65.000.000,- pada tanggal 28 Mei 2019;
- Bpk Suprianto sebesar 4.225.000,- pada tanggal 28 Mei 2019;
- Tujuan 76356551 sebesar 5.612.510,- pada tanggal 29 Mei 2019.

Padahal dari Laporan Keuangan PT. Royal Bersaudara yang diserahkan kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, PT. Royal Bersaudara tidak memiliki hutang dengan orang-orang tersebut.

Bahwa saksi menerangkan saat pembayaran macet oleh PT. Royal Bersaudara, Sdra. FATA MUCLISH menghubungi salah 1 (satu) orang karyawan PT. Royal Bersaudara a.n. Sdra. NANANG, dan dikirimkan rekening Koran via pdf.

Bahwa saksi menerangkan saat PT. Royal Bersaudara akan melakukan pengajuan peminjaman kepada PT. Akseleran, PT. Royal Bersaudara hanya memperlihatkan :

1. Invoice No. 017/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 4. 675.592.492,-;
2. Invoice No. 018/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
3. Invoice No. 019/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
4. Invoice No. 020/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 576.670.592,-;
5. Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 2. 995.625.979,-;
6. Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp. 10. 864.692.691,-.
7. Kontrak antara PT. Royal Bersaudara dengan PT. Pertamina.

Kemudian PT. Royal Bersaudara menyerahkan fotocopy 6 (enam) invoice karena untuk yang asli menurut PT. Royal Bersaudara diajukan kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam.

Bahwa saksi menerangkan benar:

- a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4. 675.592.492,-;
- b. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
- c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
- d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,-;
- e. Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal

Halaman 39 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 2. 995.625.979,-,
putusan.mahkamahagung.go.id

f. Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal

Rp. 10. 864.692.691,-.

Adalah jaminan yang diberikan oleh PT. Royal Bersaudara kepada PT. Akseleran dalam melakukan peminjaman dana.

Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui keberadaan dari Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi ARIE SETIAWAN Bin (Alm) KIRNA SAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;
- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Mahakam Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi pemrosesan Invoice /penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;
- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun 2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang

Halaman 40 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jasa penyedia tenaga kerja.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM);
- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Packege B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic dan Well Intervention
- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara

Halaman 41 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan
putusan.mahkamahagung.go.id

diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari
mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) invoice dengan total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian Kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.
- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL

Halaman 42 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;
- Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice tersebut;
- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:
 - Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp.

Halaman 43 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada

poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;

- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,- kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-
- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam mengakhiri kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat Nomor: 190/PHMGMO/2019-SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak (pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Akseleran;
- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.

Halaman 44 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice);
- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk mempertanyakan terkait pembayaran/pencairan atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-

Halaman 45 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Executive Director
putusan.mahkamahagung.go.id
dari PT. ROYAL BERSAUDARA

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;
- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Mahakam Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi pemrosesan Invoice /penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;
- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun 2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL

Halaman 46 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERSAUDARA;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM);
- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Packege B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic dan Well Intervention
- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah

Halaman 47 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL

BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;

- Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) invoice dengan total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian Kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.
- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.

Halaman 48 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;
- Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice tersebut;
- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:
 - Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019,

Halaman 49 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / putusan.mahkamahagung.go.id

V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;

- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,- kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-
- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam mengakhiri kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat Nomor: 190/PHMGMO/2019-SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak (pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Akseleran;
- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL

Halaman 50 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERSAUDARA;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice);
- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk mempertanyakan terkait pembayaran/pencairan atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-, adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Excecutive Directur dari PT. ROYAL BERSAUDARA
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April

Halaman 51 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice Nomor : 018 / RB / IV / 2019, putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;
- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Mahakam Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi pemrosesan Invoice /penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;
- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun 2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan

Halaman 52 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM);

- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Packege B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic dan Well Intervention
- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;

Halaman 53 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) Invoice dengan total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:
- Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
- Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
- Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
- Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian Kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.
- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
- Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;
- Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;
- Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;
- Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;

Halaman 54 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.

- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice tersebut;
- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:
 - Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;
- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,-

Halaman 55 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-

- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam mengakhiri kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat Nomor: 190/PHMGMO/2019-SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak (pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Akseleran;
- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina

Halaman 56 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice),
putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk mempertanyakan terkait pembayaran/pencairan atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-, adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Executive Directur dari PT. ROYAL BERSAUDARA
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-

Halaman 57 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;
- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Mahakam Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi pemrosesan Invoice /penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;
- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun 2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina

Halaman 58 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hulu Mahakam (PHM),
putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Packege B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic dan Well Intervention
- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) invoice dengan total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima

Halaman 59 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:

- Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
- Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
- Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
- Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian Kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.
- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
- Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;
- Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;
- Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;
- Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;
- Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.

Halaman 60 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n.

PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice tersebut;

- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:
 - Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;
- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,- kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-

Halaman 61 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam mengakhiri kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat Nomor: 190/PHMGMO/2019-SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak (pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Akseleran;
- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice);
- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai

Halaman 62 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada

tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).

- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk mempertanyakan terkait pembayaran/pencairan atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Executive Director dari PT. ROYAL BERSAUDARA
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam

Halaman 63 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Mahakam Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi pemrosesan Invoice /penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;
- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun 2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM);
- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani

Halaman 64 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Packege B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic dan Well Intervention
- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) invoice dengan total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:
- Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
- Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;

Halaman 65 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian Kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.
- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;
- Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice

Halaman 66 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut,
putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:
 - Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;
- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,- kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-
- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor:

Halaman 67 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

460005095 tanggal 1 Januari 2018;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam mengakhiri kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat Nomor: 190/PHMGMO/2019–SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak (pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Akseleran;
- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice);
- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).

Halaman 68 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk mempertanyakan terkait pembayaran/pencairan atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-, adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Excecutive Directur dari PT. ROYAL BERSAUDARA
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut
-
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;
- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi

Halaman 69 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di wilayah kerja Mahkamah PT. Kalimantan Timur.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi pemrosesan Invoice /penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;
- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun 2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM);
- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support

Halaman 70 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Services For East Kalimantan District – Package B (pelayanan dukungan putusan.mahkamahagung.go.id tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).

- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic dan Well Intervention
- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) invoice dengan total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina

Halaman 71 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
- Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;
- Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;
- Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;
- Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;
- Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice tersebut;
- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara

Halaman 72 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:
 - Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;
- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,- kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-
- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam mengakhiri

Halaman 73 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat Nomor.
putusan.mahkamahagung.go.id

190/PHMGMO/2019-SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu
kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak
(pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).

- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Akseleran;
- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice);
- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022

Halaman 74 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

/ RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. putusan.mahkamahagung.go.id

ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA.

- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk mempertanyakan terkait pembayaran/pencairan atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-, adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Executive Director dari PT. ROYAL BERSAUDARA
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;
- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Mahakam Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi

Halaman 75 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemrosesan Invoice / penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina
putusan.mahkamahagung.go.id
Hulu Mahakam (PHM).

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;
- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun 2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM);
- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Packege B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut

Halaman 76 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic
putusan.mahkamahagung.go.id
dan Well Intervention

- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) invoice dengan total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian Kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.
- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,-

Halaman 77 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,-
putusan.mahkamahagung.go.id
tidak pernah menerima.

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
- Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;
- Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;
- Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;
- Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;
- Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice tersebut;
- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019

Halaman 78 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:

- Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
- Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
- Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
- Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
- Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
- Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;
- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,- kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-
- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam mengakhiri kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat Nomor: 190/PHMGMO/2019-SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak (pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).

Halaman 79 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.

- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Akseleran;
- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice);
- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April

Halaman 80 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dan PT. ROYAL BERSAUDARA.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk mempertanyakan terkait pembayaran/pencairan atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-, adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Executive Director dari PT. ROYAL BERSAUDARA
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;
- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Mahakam Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi pemrosesan Invoice /penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.

Halaman 81 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun 2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM);
- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Package B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic dan Well Intervention
- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL

Halaman 82 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.

- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) invoice dengan total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian Kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.
- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada

Halaman 83 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;
- Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;
- Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;
- Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;
- Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice tersebut;
- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:

Halaman 84 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
- Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
- Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
- Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
- Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
- Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;
- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,- kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-
- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam mengakhiri kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat Nomor: 190/PHMGMO/2019-SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak (pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.

Halaman 85 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Akseleran;
- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice);
- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk

Halaman 86 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertanyakan terkait pembayaran/pencatiran atas Invoice nomor : 017 /
putusan.mahkamahagung.go.id

RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-, adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Executive Directur dari PT. ROYAL BERSAUDARA
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;
- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Mahakam Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi pemrosesan Invoice /penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;
- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun

Halaman 87 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel.

Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM);
- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Packege B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic dan Well Intervention
- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.

Halaman 88 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) invoice dengan total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian Kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.
- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;

Halaman 89 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;
- Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;
- Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice tersebut;
- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:
- Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
- Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
- Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;

Halaman 90 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
- Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
- Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;
- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,- kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-
- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam mengakhiri kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat Nomor: 190/PHMGMO/2019-SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak (pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT.

Halaman 91 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ROYAL BERSAUDARA.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Akseleran;
- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice);
- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk mempertanyakan terkait pembayaran/pencairan atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp.

Halaman 92 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-, adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Executive Director dari PT. ROYAL BERSAUDARA
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;
- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Mahakam Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi pemrosesan Invoice /penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;
- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun 2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.

Halaman 93 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM);
- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Packege B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic dan Well Intervention
- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni

Halaman 94 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) invoice dengan total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian Kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.
- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;

Halaman 95 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d
Februari 2019.

- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;
- Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice tersebut;
- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:
 - Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021

Halaman 96 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

/ RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;

- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,- kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-
- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam mengakhiri kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat Nomor: 190/PHMGMO/2019-SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak (pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL

Halaman 97 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERSAUDARA kepada PT. Akseleran,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice);
- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk mempertanyakan terkait pembayaran/pencairan atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30

Halaman 98 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019,
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-, adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Excecutive Directur dari PT. ROYAL BERSAUDARA

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;
- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Mahakam Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi pemrosesan Invoice /penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;
- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun 2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang

Halaman 99 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jasa penyedia tenaga kerja.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM);
- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Packege B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic dan Well Intervention
- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara

Halaman 100 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan
putusan.mahkamahagung.go.id

diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari
mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) invoice dengan total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian Kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.
- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL

Halaman 101 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;
- Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice tersebut;
- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:
 - Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp.

Halaman 102 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;

- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,- kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-
- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam mengakhiri kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat Nomor: 190/PHMGMO/2019-SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak (pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Akseleran;
- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.

Halaman 103 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice);
- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk mempertanyakan terkait pembayaran/pencairan atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-

Halaman 104 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Executive Director
putusan.mahkamahagung.go.id
dari PT. ROYAL BERSAUDARA

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;
- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Mahakam Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi pemrosesan Invoice /penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;
- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun 2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL

Halaman 105 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERSAUDARA;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM);
- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Packege B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic dan Well Intervention
- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah

Halaman 106 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL

BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;

- Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) invoice dengan total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian Kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.
- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.

Halaman 107 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;
- Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice tersebut;
- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:
 - Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019,

Halaman 108 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / putusan.mahkamahagung.go.id

V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;

- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,- kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-
- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam mengakhiri kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat Nomor: 190/PHMGMO/2019-SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak (pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Akseleran;
- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL

Halaman 109 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERSAUDARA;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice);
- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk mempertanyakan terkait pembayaran/pencairan atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-, adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Excecutive Directur dari PT. ROYAL BERSAUDARA
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April

Halaman 110 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice Nomor : 018 / RB / IV / 2019, putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;
- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Mahakam Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi pemrosesan Invoice /penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;
- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun 2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan

Halaman 111 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM);

- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Packege B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic dan Well Intervention
- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;

Halaman 112 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) Invoice dengan putusan.mahkamahagung.go.id

total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.

- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:
- Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
- Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
- Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
- Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian Kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.
- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
- Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;
- Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;
- Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;
- Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;

Halaman 113 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.

- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice tersebut;
- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:
 - Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;
- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,-

Halaman 114 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-

- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam mengakhiri kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat Nomor: 190/PHMGMO/2019-SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak (pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Akseleran;
- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina

Halaman 115 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice),
putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk mempertanyakan terkait pembayaran/pencairan atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-, adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Executive Directur dari PT. ROYAL BERSAUDARA
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-

Halaman 116 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;
- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Mahakam Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi pemrosesan Invoice /penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;
- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun 2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina

Halaman 117 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hulu Mahakam (PHM),
putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Packege B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic dan Well Intervention
- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) invoice dengan total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima

Halaman 118 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:

- Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
- Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
- Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
- Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian Kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.
- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
- Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;
- Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;
- Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;
- Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;
- Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.

Halaman 119 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice tersebut;

- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:
 - Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;
- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,- kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-

Halaman 120 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam mengakhiri kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat Nomor: 190/PHMGMO/2019-SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak (pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Akseleran;
- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice);
- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai

Halaman 121 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada

tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).

- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk mempertanyakan terkait pembayaran/pencairan atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Executive Director dari PT. ROYAL BERSAUDARA
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam

Halaman 122 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Mahakam Prov. Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi pemrosesan Invoice /penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;
- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun 2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM);
- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani

Halaman 123 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Packege B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic dan Well Intervention
- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) invoice dengan total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:
- Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
- Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;

Halaman 124 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
- Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian Kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.
- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;
- Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice

Halaman 125 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut,
putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:
 - Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;
- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,- kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-
- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor:

Halaman 126 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

460005095 tanggal 1 Januari 2018;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam mengakhiri kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat Nomor: 190/PHMGMO/2019–SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak (pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Akseleran;
- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice);
- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).

Halaman 127 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk mempertanyakan terkait pembayaran/pencairan atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-, adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Excecutive Directur dari PT. ROYAL BERSAUDARA
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan jabatan Head Service Of Account Payable, semenjak 1 Januari 2018 s.d. sekarang;
- Yang mana tempat Saksi bekerja yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bergerak dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi

Halaman 128 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di wilayah kerja Mahkamah PT. Kalimantan-Timur.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi secara umum selaku Head Service Of Account Payable adalah mengurus administrasi pemrosesan Invoice /penagihan dari vendor/ rekan kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Pelapor a.n. Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi tidak mengenal;
- Namun untuk Terdakwa ROY ALDINO, Saksi mengenal pada sekira tahun 2009 saat sedang rapat di Kantor Saksi (PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)) yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Jl. Karang Jati Dalam No. 1 Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa ROY ALDINO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang PT. ROYAL BERSAUDARA semenjak pertama kali Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) (1 Januari 2018), karena merupakan vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang bergerak dibidang jasa penyedia tenaga kerja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ROY ALDINO, Sdra. ZUL HARSYI SULAIMAN dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN memiliki jabatan pada PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Namun pada saat pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ROY ALDINO, Ia mewakili PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti semenjak kapan PT. ROYAL BERSAUDARA menjadi vendor/ rekan kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), namun pada saat Saksi pertama kali bekerja di PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT. ROYAL BERSAUDARA sudah menjadi vendor/tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM);
- Dan sepengetahuan Saksi, ada perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- Bahwa saksi menerangkan Perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 berkaitan dengan Manpower Support

Halaman 129 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Services For East Kalimantan District – Package B (pelayanan dukungan putusan.mahkamahagung.go.id tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur).

- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi tepatnya pekerjaan tersebut dilakukan di Kota. Balikpapan berkaitan pekerjaan Construction, Logistic dan Well Intervention
- Bahwa saksi menerangkan benar, 1 (satu) bundle perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dilakukan semenjak ditandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 s.d. tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Proses pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA dengan cara mengajukan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam dan akan diproses dengan jangka waktu maksimal terhitung 30 (tiga puluh) hari mulai akhir bulan diterimanya invoice tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah melakukan pembayaran kepada PT. ROYAL BERSAUDARA atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan/diselesaikan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA berdasarkan kontrak Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Dengan total keseluruhan sebanyak 45 (empat puluh lima) invoice dengan total pembayaran senilai Rp. 150.257.102.763,- setelah dipotong PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 30 April 2019, atas pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor 4600005095, antara lain:
 - Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019;
 - Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019.
- Sebagaimana tercatat diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina

Halaman 130 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hulu Mahakam (semacam register invoice) dan kemudian kami lakukan pembayaran kepada vendor/rekan kerja sesuai invoice yang diajukan.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Invoice No. 021/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari PT. ROYAL BERSAUDARA mengirimkan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena:
- Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan maret 2019;
- Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pekerjaan manpower supply bulan Februari 2019;
- Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran insentive pekerjaan manpower supply pada tahun 2018;
- Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 untuk penagihan pembayaran tunjangan manpower supply dari bulan Oktober 2018 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan total keseluruhan tagihan PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam sesuai dengan invoice-invoice sebagaimana yang Saksi maksud pada jawaban Poin. 17 tersebut adalah senilai Rp. 5.777.440.554,-, setelah dipotong dengan PPH-23 dan Debit Note.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 Mei 2019, PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan tagihan atas invoice – invoice tersebut secara transfer dengan nilai keseluruhan senilai Rp 5.777.440.554,- setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note;
- Dengan cara PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer menggunakan rekening BNI dengan nomor: 8989008938 yang ditujukan kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam melakukan transfer kepada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA karena tertera didalam invoice – invoice tersebut kemana harus dibayarkan atas pembayaran invoice – invoice tersebut;
- PT. Pertamina Hulu Mahakam setelah melakukan pembayaran selalu memberikan informasi kepada vendor/rekan kerja dengan cara

Halaman 131 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengirimkan payment advice (bukti pembayaran) melalui email.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengirimkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019, Invoice nomor : 019 / RB/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019 pada tanggal 30 April 2019 tersebut, PT. ROYAL BERSAUDARA ada melayangkan kembali sebanyak 6 (enam) invoice yaitu:
 - Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019;
 - Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal Juni 2019;
 - Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal Juli 2019.
- Namun perlu Kami sampaikan kepada Penyidik, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dilayangkan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam berbeda dengan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- yang diperlihatkan oleh Penyidik pada poin pertanyaan nomor. 17, karena pada invoice yang diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, untuk Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;
- Dengan total keseluruhan invoice dengan nomor 17 s.d. 22 yang dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam senilai Rp. 6.420.141.142,- kepada PT. ROYAL BERSAUDARA, sedangkan untuk total keseluruhan invoice milik PT. ROYAL BERSAUDARA yang ditunjukkan oleh Penyidik pada pertanyaan poin. 17 dengan nomor 17 s.d. 22 adalah senilai Rp. 19.643.324.741,-
- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA sudah tidak bekerja atau menjadi vendor (rekan kerja) dari PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018;
- Karena PT. ROYAL BERSAUDARA tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir, sehingga PT. Pertamina Hulu Mahakam

Halaman 132 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengakhiri kontrak dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Surat putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 190/PHMGMO/2019-SO, tanggal 3 Juni 2019 dengan perihal yaitu kontraktor tidak dapat melaksanakan jasa sesuai ketentuan kontrak (pemberian hak gaji, tunjangan, dsb kepada Karyawan).

- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam telah membayarkan seluruh invoice – invoice atau pekerjaan milik PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh PT. ROYAL BERSAUDARA uang senilai Rp 5.777.440.554,- yang mana merupakan pembayaran PT. Pertamina Hulu Mahakam atas penagihan invoice – invoice dari PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak mengetahui terkait peminjaman dana senilai Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Akseleran dengan jaminan invoice tersebut atas peminjaman dana oleh PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. Akseleran;
- Namun yang jelas PT. Pertamina Hulu Mahakam telah menyelesaikan hak dan kewajiban antara PT. ROYAL BERSAUDARA dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada/tidak pernah menerima Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Karena apabila dari PT. Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice tersebut pasti akan dilakukan pengecekan dan pengarsipan terhadap kelengkapan atas invoice diaplikasi Excel dan disistem SAP PT. Pertamina Hulu Mahakam (semacam register penerimaan invoice);
- Namun selama ini tidak ada AOC atas invoice tersebut diatas;
- Sebagaimana tadi Kami sampaikan, PT. Pertamina Hulu Mahakam ada menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019 (berbeda dengan invoice – invoice yang ditunjukkan oleh Penyidik).
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sampaikan kepada Penyidik, PT. Pertamina Hulu Mahakam hanya menerima Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022

Halaman 133 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

/ RB / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- dari PT. putusan.mahkamahagung.go.id

ROYAL BERSAUDARA pada tanggal 28 Mei 2019, bukan merupakan Invoice nomor : 021 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice nomor : 022 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 10.864.692.491,- dari PT. ROYAL BERSAUDARA.

- Bahwa saksi menerangkan Divisi Finance PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak pernah menerima perwakilan atau karyawan PT. Akseleran untuk mempertanyakan terkait pembayaran/pencairan atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan Orang / pihak dari PT. ROYAL BERSAUDARA yang menandatangani atas Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-, adalah Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN yang merupakan Executive Director dari PT. ROYAL BERSAUDARA
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, Siapa yang mengantarkan atau menyerahkan Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,- tersebut kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena pada PT. Pertamina Hulu Mahakam tidak ada mencatat orang/pihak yang mengantarkan invoice – invoice tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
4. Saksi ZUL HARSYI SULAIMAN Bin (Alm) RAIS SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA bergerak dibidang Outsourcing di PT. Pertamina Hulu Mahakam semenjak tanggal 01 Januari 2018;
 - Bahwa jabatan Saksi saat itu di PT. ROYAL BERSAUDARA adalah Direktur

Halaman 134 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Operasional
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Susunan direksi pada PT. ROYAL BERSAUDARA, sepengetahuan Saksi adalah:
- Bahwa Terdakwa ROY ALDINO selaku Direktur Utama dengan dengan milik saham 80 %;
- Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN selaku Komisaris Utama dengan milik saham 10 %;
- Sdri. MARYATI selaku Komisaris dengan milik saham 10 %;
- Saksi sendiri selaku Direktur Operasional (tidak tercantum didalam akta).
- Bahwa saksi menerangkan domisili dari PT. ROYAL BERSAUDARA terletak di daerah Sungai Ampal Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan;
- Untuk perijinan yang dimiliki Saksi kurang mengetahui.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN Saksi hanya sebatas mengetahui pada saat pertemuan di Kantor PT. Akseleran;
- Dan untuk PT. Akseleran Saksi mengetahui sekira tahun 2019 pada saat PT. Royal Bersaudara melakukan peminjaman sejumlah dana pada PT. Akseleran.
- Bahwa saksi menerangkan semenjak bulan Agustus 2019 Saksi telah diputus kerja oleh Terdakwa ROY ALDINO sebagai Direktur Operasioal dari PT. ROYAL BERSAUDARA;
- Untuk jabatan sebagai Direktur Utama dari PT. ROYAL BORNEO WISATA hingga saat ini Saksi masih menjabat, namun untuk Perusahaan tersebut vacum semenjak September 2019
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa ROY ALDINO sekira tahun 2016 / 2017, saat diperkenalkan oleh teman di Kota. Balikpapan, pada saat Terdakwa ROY ALDINO mengajukan peminjaman dana kepada Saksi;
- Kemudian untuk Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Saksi mengenal saat Saksi menjadi Direktur Operasional di PT. ROYAL BERSAUDARA pada tahun 2017;
- Saksi tidak mempunyai hubungan Saudara dengan Terdakwa ROY ALDINO dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, hanya sebatas rekan kerja.
- Bahwa saksi menerangkan PT. ROYAL BERSAUDARA pada bulan Mei 2019 pernah melakukan peminjaman sejumlah dana kepada PT. Akseleran.
- Bahwa saksi menerangkan Nilai peminjaman yang diajukan oleh PT. ROYAL BERSAUDARA saat pinjaman tersebut adalah senilai Rp. 10.000.000.000,- dan dana yang dicairkan oleh PT. Akseleran senilai Rp. 8.000.000.000,-, yang mana dana pencairan masuk secara transfer kedalam no. rek milik PT.

Halaman 135 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ROYAL BERSAUDARA.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Yang memiliki wewenang untuk melakukan penarikan dana dari no. rek milik PT. ROYAL BERSAUDARA hanya Direktur Utama, karena memiliki hak/wewenang untuk melakukan penandatanganan pada saat penarikan atas no. rek tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kurang mengetahui Dokumen kelengkapan apa saja yang dilampirkan pada saat pengajuan pinjaman pada PT. Akseleran, karena yang Saksi alami dalam pinjaman tersebut Saksi diminta datang oleh Sdra. ROY diatas kertas pengajuan pinjaman, terkait kelengkapan yang menyiapkan adalah Sdra. ROY.
- Bahwa saksi menerangkan Yang hadir pada saat dilakukan penandatanganan pinjaman sejumlah dana PT. ROYAL BERSAUDARA kepada PT. AKSELERAN, adalah :
 - Roy Aldino selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara;
 - Zulharsyi Sulaiman selaku Direktur PT. Royal Bersaudara;
 - Sudirman selaku Direktur PT. Royal Bersaudara;
 - Fata Mukhlis selaku RM PT. Akseleran.
- Bahwa penandatanganan tersebut dilakukan sekira di bulan Mei 2019 di Kantor PT. ROYAL BERSAUDARA terletak di daerah Sungai Ampal Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jika terdapat berupa jaminan yang diberikan / dijaminan;
- Bahwa setelah ada pencairan dana senilai Rp. 8.000.000.000,- tersebut baru Saksi mengetahui jika ada jaminan berupa invoice – invoice yang ditujukan kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran dari pinjaman tersebut, namun sepengetahuan Saksi pernah dilakukan pembayaran senilai Rp. 2.000.000.000,- atas pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa banyak serta berapa nominal dari invoice – invoice yang dijaminan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah invoice - invoice yang merupakan jaminan kepada PT. Akseleran telah dilakukan pencairan/pembayaran oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam, karena Saksi telah diputus kerja oleh Sdra. ROY;
- Bahwa saksi menerangkan dana senilai Rp. 8.000.000.000,- oleh PT. ROYAL BERSAUDARA digunakan untuk pembayaran gaji karyawan, karena dalam 1 (satu) bulan pengeluaran pembayaran gaji bisa mencapai

Halaman 136 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 10.000.000.000,-;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait invoice – invoice tersebut
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali komunikasi dengan Terdakwa ROY ALDINO dan Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN pada bulan Agustus 2019;
- Untuk domisili dari Terdakwa ROY ALDINO ada di Jl. Pupuk Timur (belakang Kantor Pupuk Kaltim) Kota. Balikpapan dan untuk domisili dari Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN ada daerah Kampung Timur Kota. Balikpapan
- Bahwa saksi menerangkan benar, tanda tangan pada Penerima pinjaman II dan III an. ZUL HARSYI SULAIMAN adalah benar tanda tangan yang Saksi bubuhkan didalam pengajuan pinjaman dari PT. Royal Bersaudara kepada PT. Akseleran
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) yaitu masing bernama : saksi FITRIYADI dan saksi FIRADIN MUSA ALAM yang intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemampuan dalam hal menyiapkan dokumen untuk pengajuan pinjaman kredit ke Perbankan, Terdakwa hanya menerima apa yang dilaporkan dan disiapkan oleh staf atau karyawan PT.Royal Bersaudara;
2. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam menyiapkan Invoice yang berwenang adalah almarhum Pak Sudirman selaku Direktur;
3. Bahwa saat diperlihatkan bukti Invoice didepan persidangan yang menjadi alat bukti Penuntut umum , kedua orang saksi yang meringankan menyatakan dengan yakin bahwa itu tanda tangan almarhum Pak Sudirman Benyamin bukan tanda tangan Terdakwa;
4. Bahwa kedua orang saksi yang meringankan menyatakan bahwa nama-nama pribadi yang ditransfer dana dari Rekening PT.Royal Bersdaura adalah karyawan PT.Royal bersaudara;
5. Bahwa menurut saksi yang meringankan (FITRIYADI) dari keseluruhan pinjaman sudah ada pengembalian sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), saksi lupa pastinya karena Sudah lama;
6. Bahwa yang menyiapkan dokumen untuk ke Perbankan oleh Pak Nanang Pambudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Royal Bersaudara bergerak dibidang Outsourcing di PT. Pertamina Hulu Mahakam semenjak tahun 2017;

Halaman 137 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa sejak tanggal 3 Juni 2019, PT. Royal Bersaudara, sudah tidak menjadi putusan.mahkamahagung.go.id

Outshoring di PT. Pertamina Hulu Mahakam;

- Bahwa jabatan Terdakwa saat itu di PT. Royal Bersaudara adalah Direktur Utama.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Susunan direksi pada PT. Royal Bersaudara berdasarkan Akta PT. Royal Bersaudara No. 131 tanggal 16 Nopember 2018, adalah:
 1. Terdakwa selaku Direktur Utama;
 2. Sdra. (Alm) SUDIRMAN BENYAMIN selaku Direktur;
 3. Sdri. (Alm) MARYATI selaku Komisaris.
- Bahwa Terdakwa menerangkan domisili dari PT. Royal Bersaudara terletak di daerah Sungai Ampal Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, namun untuk saat ini sedang vacuum semenjak bulan Juni 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sehari-hari selaku Direktur Utama adalah mengawasi terkait pekerjaan karyawan dan menjalin hubungan kerja dengan Pihak ke - III.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN Terdakwa tidak mengenal atau mengetahui;
- Bahwa kemudian untuk PT. Akseleran, Terdakwa mengetahui karena pada bulan Mei 2019 PT. Royal Bersaudara melakukan peminjaman sejumlah dana pada PT. Akseleran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam peminjaman dana tersebut, Terdakwa mengajukan peminjaman dana senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), namun yang disetujui oleh PT. Akseleran adalah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa peminjaman tersebut dibagi dalam 4 (empat) pengajuan dengan masing – masing pengajuan peminjaman senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan menggunakan nama Terdakwa Sendiri, Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Sdra. ZULHARSYI dan PT. Royal Bersaudara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dana pinjaman dari PT. Akseleran tersebut telah cair dan Terdakwa terima, dengan cara pencairan dibagi 4 (empat) tahap, namun dana pinjaman senilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tersebut telah Terdakwa terima seluruhnya;
- Bahwa proses pencairan tersebut dicairkan / diterima kedalam tabungan BNI dengan no. rek. 2292294944 a.n. PT. Royal Bersaudara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pencairan nominal pinjaman dari PT. Akseleran diterima PT. Royal Bersaudara terbagi dalam 4 (empat) tahap, yaitu:
 - Tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dikirim via transfer ke tabungan BNI dengan no. rek. 2292294944 a.n. PT. Royal Bersaudara;

Halaman 138 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dikirim via putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dikirim via transfer ke tabungan BNI dengan no. rek. 2292294944 a.n. PT. Royal Bersaudara;
- Tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dikirim via transfer ke tabungan BNI dengan no. rek. 2292294944 a.n. PT. Royal Bersaudara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa terkait penggunaan dana pinjaman pada saat mengajukan pinjaman kepada PT. Akseleran adalah untuk menggaji karyawan PT. Royal Bersaudara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memiliki wewenang untuk melakukan penarikan dana dari tabungan BNI dengan no. rek. 2292294944 a.n. PT. Royal Bersaudara hanya Direktur Utama yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Royal Bersaudara melakukan penandatanganan peminjaman dana pada PT. Royal Bersaudara pada tanggal 8 Mei 2019 di Kantor PT. Royal Bersaudara terletak di daerah Sungai Ampal Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan. Dan yang hadir pada saat itu adalah:
 1. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara;
 2. Sdra. ZULHARSI SULAIMAN selaku Direktur PT. Royal Bersaudara;
 3. Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN (Bapak Terdakwa) selaku Direktur PT. Royal Bersaudara;
 4. Sdra. FATA MUKHLISH selaku Karyawan PT. Akseleran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdapat jaminan berupa :
 - a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4. 675.592.492,-;
 - b. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
 - c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
 - d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,-;
 - e. Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 2. 995.625.979,-;
 - f. Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 10. 864.692.691,-

Invoice – invoice tersebut adalah invoice (penagihan) atas kerja PT. Royal Bersaudara pada PT. Pertamina Hulu Mahakam, yang telah diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam Kota. Balikpapan pada tanggal 30 April 2019.
- Bahwa Terdakwa menerangkan :

Halaman 139 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4.675.592.492,-;
- b. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
- c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
- d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,-;
- e. Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 2.995.625.979,-;
- f. Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 10.864.692.691,-

Yang tercantum di 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan dari PT. Royal Bersaudara (Pemberi Fidusia) kepada PT. Akseleran (Penerima Fidusia) tanggal 8 Mei 2019, adalah jaminan PT. Royal Bersaudara saat melakukan peminjaman dana pada PT. Akseleran.

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar, tanda tangan a.n. ROY ALDINO SUDIRMAN selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara yang tertera di:
 - a. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan dari PT. Royal Bersaudara (Pemberi Fidusia) kepada PT. Akseleran (Penerima Fidusia) tanggal 8 Mei 2019;
 - b. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019 terkait Fasilitas Pinjaman Usaha Bagi PT. Royal Bersaudara, PT. Royal Borneo, ZULHARSYI SULAIMAN, ROY ALDINO SUDIRMAN dan SUDIRMAN BENYAMIN serta PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Sebagai Agen Fasilitas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Royal Bersaudara kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam Kota. Balikpapan adalah Pengeboran Minyak (Drilling), yang dilakukan mulai tahun 2017 s/d 2019.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui jika jaminan berupa :
 - a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4.675.592.492,-;
 - b. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
 - c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
 - d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,-;

Halaman 140 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 2.995.625.979,-;

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 10.864.692.691,-

Telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia dengan Terdakwa sendiri, Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Sdra. ZULHARSYI dan PT. Royal Bersaudara sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Akseleran sebagai Penerima Fidusia sesuai dengan isi 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan dari PT. Royal Bersaudara (Pemberi Fidusia) kepada PT. Akseleran (Penerima Fidusia) tanggal 8 Mei 2019, sebagaimana yang diperlihatkan Penyidik.

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdapat perjanjian yang mengikat berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. Royal Bersaudara dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 terkait supply manpower, sehingga PT. Royal Bersaudara mengirimkan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk:
 - a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4.675.592.492,-;
 - b. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
 - c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
 - d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,-.telah dibayarkan oleh Pihak Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal tanggal 28 Mei 2019, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 5.777.440.554,- dan dikurangi PPH-23 dan Debit Note ke rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan Surat PT. Pertamina Hulu Mahakam Nomor: 190/PHMGMO/2019-SD tanggal 3 Juni 2019, berakhir kontrak kerja PT. Royal Bersaudara dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam disebabkan kesalahan PT. Royal Bersaudara dalam tidak melakukan pembayaran upah Karyawan pada bulan April s.d. Mei 2019
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Akseleran awalnya tidak mengetahui , PT. Akseleran baru mengetahui jika PT. Pertamina Hulu Mahakam dan PT. Royal Bersaudara putus kerja sama, setelah terjadi kemacetan terkait pembayaran pinjaman tersebut.

Halaman 141 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan jangka waktu atas pinjaman sejumlah dana PT. Royal Bersaudara kepada PT. Akseleran yaitu 3 (tiga) bulan setelah pencairan diterima oleh PT. Royal Bersaudara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil dari pencairan invoice yang telah dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam diperuntukkan untuk melakukan pembayaran pinjaman PT. Royal Bersaudara kepada Bank Jawa Tengah Cabang DKI Jakarta.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan dana pencairan Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4.675.592.492,-, Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-, Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,- dan Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,- untuk melakukan pembayaran pinjaman PT. Royal Bersaudara kepada Bank Jawa Tengah Cabang DKI Jakarta karena PT. Royal Bersaudara juga ada melakukan peminjaman dana pada Bank Jawa Tengah Cabang DKI Jakarta, sehingga jika terdapat dana masuk pada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. Royal Bersaudara, langsung dipotong oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta untuk pembayaran pinjaman cicilan kredit milik PT. Royal Bersaudara.
- Bahwa terdakwa menerangkan PT. Royal Bersaudara melakukan pinjaman kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta sekitar tahun 2018 (untuk tepatnya Terdakwa tidak ingat), sebelum PT. Royal Bersaudara melakukan peminjaman dana pada PT. Akseleran;
- Dbahwa total pinjaman PT. Royal Bersaudara kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta + senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Royal Bersaudara melakukan pinjaman kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta sekitar tahun 2018 (untuk tepatnya Terdakwa tidak ingat), sebelum PT. Royal Bersaudara melakukan peminjaman dana pada PT. Akseleran;
- Dan total pinjaman PT. Royal Bersaudara kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta + senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 31 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara pernah melakukan pembayaran kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebesar Rp. 2.128.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk pelunasan kewajiban PT. Royal Bersaudara atas Pencairan Tahap I (tanggal 9 Mei 2019) serta bunga atas seluruh pinjaman.

Halaman 142 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui, namun seingat Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Royal Bersaudara ada mengajukan Invoice nomor 21 dan 22, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa nominal dari ke – 2 invoice tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Royal Bersaudara melakukan penagihan invoice ke PT. Pertamina Hulu Mahakam sekitar bulan Juli 2019 dan menerima pencairan atas invoice tersebut pada bulan Agustus 2019, namun Terdakwa tidak ingat berapa nomor invoice dan jumlah atas penagihan invoice bulan Juli 2019 tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penandatanganan atas Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 2. 995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 10. 864.692.691,- milik PT. Royal Bersaudara yang diajukan ke PT. Pertamina Hulu Mahakam adalah Sdra. (Alm) SUDIRMAN BENYAMIN selaku Direktur PT. Royal Bersaudara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Royal Bersaudara ada mengajukan invoice nomor 21 dan 22 dengan tanggal penerbitan dan jumlah nominal yang berbeda dengan jaminan pada PT. Akseleran serta PT. Royal Bersaudara telah menerima pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam atas Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- pada tanggal 28 Juni 2019 yang dibayarkan ke rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. Royal Bersaudara, langsung dipotong oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta untuk pembayaran pinjaman cicilan kredit milik PT. Royal Bersaudara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui, terkait pengurusan jaminan pada saat pengajuan pinjaman pada PT. Akseleran, karena yang mengurus seluruhnya adalah Sdra. NANANG
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdra. NANANG adalah Staf Keuangan PT. Royal Bersaudara, namun semenjak pertengahan tahun 2019, Sdra. NANANG sudah tidak bekerja karena PT. Royal Bersaudara telah tidak aktif, sehingga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdra. NANANG saat ini
- Bahwa Terdakwa menerangkan seluruh dana pinjaman PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari PT. Akseleran masuk dalam penguasaan PT. Royal Bersaudara, secara transfer kedalam tabungan BNI dengan no. rek. 2292294944 a.n. PT. Royal Bersaudara
- Bahwa Terdakwa menerangkan Seluruh dana pinjaman PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari PT. Akseleran setelah masuk dalam tabungan BNI dengan no. rek. 2292294944 a.n. PT. Royal

Halaman 143 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bersaudara, dipergunakan untuk melakukan penggajian karyawan PT. Royal
putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaudara namun masih dapat kekurangan;

- Bahwa dari kekurangan tersebut Terdakwa mengajukan kembali pinjaman guna penggajian karyawan kepada Bank Jateng Cabang Jakarta, namun tidak ada tanggapan
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) terkait perjanjian kerja sama dengan PT. Royal Bersaudara Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 untuk pekerjaan supply manpower, namun begitu ada pembayaran langsung didebet oleh Bank Jateng Cabang Jakarta karena terdapat pinjaman dari PT. Royal Bersaudara pada Bank tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Akseleran tidak mengetahui jika Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 10.864.692.691,- milik PT. Royal Bersaudara yang menjadi jaminan adalah fiktif / bodong / tidak pernah ada
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Akseleran pasti tidak akan memberikan pinjaman sebesar Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Royal Bersaudara jika yang menjadi jaminan adalah:
 - a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4.675.592.492,-
 - b. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
 - c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
 - d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,-;
 - e. Invoice No: 021/RB/V/2019, tanggal 29 Mei 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
 - f. Invoice No: 022/RB/V/2019, tanggal 29 Mei 2019 dengan nominal Rp. 635.561.571,-karena total pencairan dari invoice – invoice tersebut hanya sebesar Rp. 6.420.141.142,-.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019 terkait Fasilitas Pinjaman Usaha Bagi PT. Royal Bersaudara, PT. Royal Borneo, ZULHARSYI SULAIMAN, ROY ALDINO

Halaman 144 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUDIRMAN dan SUDIRMAN BENYAMIN serta PT. Akseleran Keuangan
putusan.mahkamahagung.go.id

Inklusif Indonesia Sebagai Agen Fasilitas;

- 3 (tiga) lembar legalisir Permohonan Pencairan dari PT. Royal Bersaudara, PT. Royal Borneo, ZULHARSYI SULAIMAN, ROY ALDINO SUDIRMAN dan SUDIRMAN BENYAMIN kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Sebagai Agen Fasilitas) terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019 dengan jaminan 5 (lima) buah invoice terhadap PT. Pertamina Hulu Mahakam untuk Manpower Support Services for Drilling dengan total nilai Rp. 8.778.632.050,-;
- 3 (tiga) lembar legalisir Permohonan Pencairan dari PT. Royal Bersaudara, PT. Royal Borneo, ZULHARSYI SULAIMAN, ROY ALDINO SUDIRMAN dan SUDIRMAN BENYAMIN kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Sebagai Agen Fasilitas) terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019 dengan jaminan 1 (satu) buah invoice terhadap PT. Pertamina Hulu Mahakam untuk Manpower Support Services for Drilling dengan total nilai Rp. 10.864.692.491,-;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan tanggal 8 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Penerima Fidusia terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 2 (dua) lembar legalisir Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia No: W18.00092825.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 27 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Penerima Fidusia terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No: 17 tanggal 20 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Penerima Fidusia terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, PT. Royal Bersaudara sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, ROY ALDINO SUDIRMAN sebagai Penanggung

Halaman 145 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas
putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;

- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, ZUL HARSYI SULAIMAN sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, PT. Royal Borneo Wisata sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, SUDIRMAN BENYAMIN sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 28 Mei 2019 terkait pembayaran Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,-;
- 5 (lima) lembar legalisir Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-;
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 28 Juni 2019 terkait pembayaran Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-, dan Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 807.560.938,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,-;

Halaman 146 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar legalisir Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 807.560.938,-;
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 30 Juli 2019 terkait pembayaran Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal 29 Juni 2019 senilai Rp. 8.289.167,-, dan Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp. 839.164.511,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal 29 Juni 2019 senilai Rp. 8.289.167,-;
- 4 (empat) lembar legalisir Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp. 839.164.511,-;
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 30 Agustus 2019 terkait pembayaran Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal 31 Juli 2019 senilai Rp. 331.234.732,-;
- 3 (tiga) lembar legalisir Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal 31 Juli 2019 senilai Rp. 331.234.732,-;
- 1 (satu) bundle legalisir perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018.
- 1 (satu) bundle legalisir Akta Pendirian PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Nomor: 21 tanggal 13 September 2016;
- 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041005.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) lembar legalisir Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041005.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) lembar legalisir NPWP: 80.700.389.2-015.000 a.n. PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) lembar legalisir Nomor Induk Berusaha: 9120104221028 tanggal 12 Februari 2019 a.n. PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;

Halaman 147 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar legalisir Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-122/D.05/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tehnologi Informasi PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) bundle legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Nomor: 26, Tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar legalisir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0398917 tanggal 16 Oktober 2020.
- 1 (satu) bundle legalisir Kebijakan dan Prosedur Pengajuan dan Persetujuan Pinjaman PT. Akseleran.
- 2 (dua) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 24 September 2018 Nomor: 001/LEGCOO/2018-SO terkait perihal pemberian sanksi;
- 3 (tiga) lembar legalisir risalah rapat Dinas Ketenagakerjaan Kota. Balikpapan tanggal 17 Mei 2019 perihal rencana penandatanganan perjanjian atas potensi pengalihan pekerjaan dari PT. Royal Bersaudara ke PT. Radiant Utama Interinsco;
- 1 (satu) bundle legalisir risalah rapat PT. Pertamina Hulu Mahakam tanggal 13 Mei 2019 perihal keterlambatan pembayaran gaji bulan April dan kewajiban – kewajiban pembayaran lainnya oleh Kontraktor;
- 1 (satu) lembar legalisir perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja Nomor: 234/PB-Is/RB/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar legalisir perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja Nomor: 070/PB-Is/RB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019;
- 3 (tiga) lembar legalisir perjanjian atas potensi pengalihan pekerjaan dari PT. Royal Bersaudara ke PT. Radiant Utama Interinsco tanggal 18 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar legalisir perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja Nomor: 005/PB-Is/RB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019
- 4 (empat) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 190/PHMGMO/2019-SO tanggal 3 Juni 2019 perihal pengakhiran kontrak disebabkan oleh kesalahan kontraktor (*pemberitahuan pengakhiran*);
- 4 (empat) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 294/HROMPC/2018-S8 tanggal 2 Agustus 2018

Halaman 148 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal surat peringatan ke – dua dan pinalti atas keterlambatan pembayaran upah bulanan serta premi BPJS dan asuransi kesehatan kontrak bisnis No. 4600005095;

- 1 (satu) lembar legalisir surat peringatan dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 338/HROMPC/2018-SO;
- 3 (tiga) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 197/HROMPC/2019-S8 tanggal 2 Mei 2019 perihal surat peringatan dan pinalti atas keterlambatan pembayaran upah bulanan kontrak bisnis No. 4600005095;
- 3 (tiga) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 205/HROMPC/2019-S8 tanggal 6 Mei 2019 perihal surat pinalti atas keterlambatan pembayaran premi BPJS kesehatan kontrak bisnis No. 4600005095.
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 4. 675.592.492,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 1.573.500,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 529.169.487,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 576.670.592,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 021/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 022/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- beserta dengan lampiran.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/ atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Royal Bersaudara bergerak dibidang Outshorcing di PT. Pertamina Hulu Mahakam semenjak tahun 2017;
- Bahwa sejak tanggal 3 Juni 2019, PT. Royal Bersaudara, sudah tidak menjadi Outshorcing di PT. Pertamina Hulu Mahakam;
- Bahwa jabatan Terdakwa saat itu di PT. ROYAL BERSAUDARA adalah Direktur Utama.

Halaman 149 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Terdakwa menerangkan Susunan direksi pada PT. Royal Bersaudara
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta PT. Royal Bersaudara No. 131 tanggal 16 Nopember 2018, adalah:

1. Terdakwa selaku Direktur Utama;
 2. Sdra. (Alm) SUDIRMAN BENYAMIN selaku Direktur;
 3. Sdri. (Alm) MARYATI selaku Komisaris.
- Bahwa Terdakwa menerangkan domisili dari PT. Royal Bersaudara terletak di daerah Sungai Ampal Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan, namun untuk saat ini sedang vacuum semenjak bulan Juni 2019;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sehari-hari selaku Direktur Utama adalah mengawasi terkait pekerjaan karyawan dan menjalin hubungan kerja dengan Pihak ke - III.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Sdra. IVAN NIKOLAS TAMBUNAN Terdakwa tidak mengenal atau mengetahui;
 - Bahwa kemudian untuk PT. Akseleran, Terdakwa mengetahui karena pada bulan Mei 2019 PT. Royal Bersaudara melakukan peminjaman sejumlah dana pada PT. Akseleran.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan dalam peminjaman dana tersebut, Terdakwa mengajukan peminjaman dana senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), namun yang disetujui oleh PT. Akseleran adalah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
 - Bahwa peminjaman tersebut dibagi dalam 4 (empat) pengajuan dengan masing – masing pengajuan peminjaman senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan menggunakan nama Terdakwa Sendiri, Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Sdra. ZULHARSYI dan PT. Royal Bersaudara.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan dana pinjaman dari PT. Akseleran tersebut telah cair dan Terdakwa terima, dengan cara pencairan dibagi 4 (empat) tahap, namun dana pinjaman senilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tersebut telah Terdakwa terima seluruhnya;
 - Bahwa Aproses pencairan tersebut dicairkan / diterima kedalam tabungan BNI dengan no. rek. 2292294944 a.n. PT. Royal Bersaudara.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Pencairan nominal pinjaman dari PT. Akseleran diterima PT. Royal Bersaudara terbagi dalam 4 (empat) tahap, yaitu:
 - Tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dikirim via transfer ke tabungan BNI dengan no. rek. 2292294944 a.n. PT. Royal Bersaudara;
 - Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dikirim via transfer ke tabungan BNI dengan no. rek. 2292294944 a.n. PT. Royal Bersaudara;

Halaman 150 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dikirim via putusan.mahkamahagung.go.id

- transfer ke tabungan BNI dengan no. rek. 2292294944 a.n. PT. Royal Bersaudara;
- Tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dikirim via transfer ke tabungan BNI dengan no. rek. 2292294944 a.n. PT. Royal Bersaudara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa terkait penggunaan dana pinjaman pada saat mengajukan pinjaman kepada PT. Akseleran adalah untuk menggaji karyawan PT. Royal Bersaudara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memiliki wewenang untuk melakukan penarikan dana dari tabungan BNI dengan no. rek. 2292294944 a.n. PT. Royal Bersaudara hanya Direktur Utama yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Royal Bersaudara melakukan penandatanganan peminjaman dana pada PT. Royal Bersaudara pada tanggal 8 Mei 2019 di Kantor PT. Royal Bersaudara terletak di daerah Sungai Ampal Kec. Balikpapan Tengah Kota. Balikpapan. Dan yang hadir pada saat itu adalah:
 1. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara;
 2. Sdra. ZULHARSI SULAIMAN selaku Direktur PT. Royal Bersaudara;
 3. Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN (Bapak Terdakwa) selaku Direktur PT. Royal Bersaudara;
 4. Sdra. FATA MUKHLISH selaku Karyawan PT. Akseleran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdapat jaminan berupa :
 - a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4. 675.592.492,-;
 - b. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
 - c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
 - d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,-;
 - e. Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 2. 995.625.979,-;
 - f. Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 10. 864.692.691,-

Invoice – invoice tersebut adalah invoice (penagihan) atas kerja PT. Royal Bersaudara pada PT. Pertamina Hulu Mahakam, yang telah diterima oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam Kota. Balikpapan pada tanggal 30 April 2019.
- Bahwa Terdakwa menerangkan :
 - a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4. 675.592.492,-;

Halaman 151 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
- c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
- d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,-;
- e. Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 2.995.625.979,-;
- f. Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 10.864.692.691,-

Yang tercantum di 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan dari PT. Royal Bersaudara (Pemberi Fidusia) kepada PT. Akseleran (Penerima Fidusia) tanggal 8 Mei 2019, adalah jaminan PT. Royal Bersaudara saat melakukan peminjaman dana pada PT. Akseleran.

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar, tanda tangan a.n. ROY ALDINO SUDIRMAN selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara yang tertera di:
 - a. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan dari PT. Royal Bersaudara (Pemberi Fidusia) kepada PT. Akseleran (Penerima Fidusia) tanggal 8 Mei 2019;
 - b. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019 terkait Fasilitas Pinjaman Usaha Bagi PT. Royal Bersaudara, PT. Royal Borneo, ZULHARSYI SULAIMAN, ROY ALDINO SUDIRMAN dan SUDIRMAN BENYAMIN serta PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Sebagai Agen Fasilitas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Royal Bersaudara kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam Kota. Balikpapan adalah Pengeboran Minyak (Drilling), yang dilakukan mulai tahun 2017 s/d 2019.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui jika jaminan berupa :
 - a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4.675.592.492,-;
 - b. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
 - c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
 - d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,-;
 - e. Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 2.995.625.979,-;

Halaman 152 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 10.864.692.691,-
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia dengan Terdakwa sendiri, Sdra. SUDIRMAN BENYAMIN, Sdra. ZULHARSYI dan PT. Royal Bersaudara sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Akseleran sebagai Penerima Fidusia sesuai dengan isi 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan dari PT. Royal Bersaudara (Pemberi Fidusia) kepada PT. Akseleran (Penerima Fidusia) tanggal 8 Mei 2019, sebagaimana yang diperlihatkan Penyidik.

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdapat perjanjian yang mengikat berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. Royal Bersaudara dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 terkait supply manpower, sehingga PT. Royal Bersaudara mengirimkan invoice kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk:
 - a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4.675.592.492,-;
 - b. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
 - c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
 - d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,-.telah dibayarkan oleh Pihak Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal tanggal 28 Mei 2019, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 5.777.440.554,- dan dikurangi PPH-23 dan Debit Note ke rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. ROYAL BERSAUDARA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan Surat PT. Pertamina Hulu Mahakam Nomor: 190/PHMGMO/2019-SD tanggal 3 Juni 2019, berakhir kontrak kerja PT. Royal Bersaudara dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam disebabkan kesalahan PT. Royal Bersaudara dalam tidak melakukan pembayaran upah Karyawan pada bulan April s.d. Mei 2019
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Akseleran awalnya tidak mengetahui , PT. Akseleran baru mengetahui jika PT. Pertamina Hulu Mahakam dan PT. Royal Bersaudara putus kerja sama, setelah terjadi kemacetan terkait pembayaran pinjaman tersebut.

Halaman 153 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan jangka waktu atas pinjaman sejumlah dana PT. Royal Bersaudara kepada PT. Akseleran yaitu 3 (tiga) bulan setelah pencairan diterima oleh PT. Royal Bersaudara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil dari pencairan invoice yang telah dibayarkan oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam diperuntukkan untuk melakukan pembayaran pinjaman PT. Royal Bersaudara kepada Bank Jawa Tengah Cabang DKI Jakarta.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan dana pencairan Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4.675.592.492,-, Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-, Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,- dan Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,- untuk melakukan pembayaran pinjaman PT. Royal Bersaudara kepada Bank Jawa Tengah Cabang DKI Jakarta karena PT. Royal Bersaudara juga ada melakukan peminjaman dana pada Bank Jawa Tengah Cabang DKI Jakarta, sehingga jika terdapat dana masuk pada rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. Royal Bersaudara, langsung dipotong oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta untuk pembayaran pinjaman cicilan kredit milik PT. Royal Bersaudara.
- Bahwa terdakwa menerangkan PT. Royal Bersaudara melakukan pinjaman kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta sekitar tahun 2018 (untuk tepatnya Terdakwa tidak ingat), sebelum PT. Royal Bersaudara melakukan peminjaman dana pada PT. Akseleran;
- Dbahwa total pinjaman PT. Royal Bersaudara kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta + senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Royal Bersaudara melakukan pinjaman kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta sekitar tahun 2018 (untuk tepatnya Terdakwa tidak ingat), sebelum PT. Royal Bersaudara melakukan peminjaman dana pada PT. Akseleran;
- Dan total pinjaman PT. Royal Bersaudara kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta + senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 31 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara pernah melakukan pembayaran kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebesar Rp. 2.128.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk pelunasan kewajiban PT. Royal Bersaudara atas Pencairan Tahap I (tanggal 9 Mei 2019) serta bunga atas seluruh pinjaman.

Halaman 154 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui, namun seingat Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Royal Bersaudara ada mengajukan Invoice nomor 21 dan 22, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa nominal dari ke – 2 invoice tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Royal Bersaudara melakukan penagihan invoice ke PT. Pertamina Hulu Mahakam sekitar bulan Juli 2019 dan menerima pencairan atas invoice tersebut pada bulan Agustus 2019, namun Terdakwa tidak ingat berapa nomor invoice dan jumlah atas penagihan invoice bulan Juli 2019 tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penandatanganan atas Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 2. 995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 10. 864.692.691,- milik PT. Royal Bersaudara yang diajukan ke PT. Pertamina Hulu Mahakam adalah Sdra. (Alm) SUDIRMAN BENYAMIN selaku Direktur PT. Royal Bersaudara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Royal Bersaudara ada mengajukan invoice nomor 21 dan 22 dengan tanggal penerbitan dan jumlah nominal yang berbeda dengan jaminan pada PT. Akseleran serta PT. Royal Bersaudara telah menerima pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam atas Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- dan Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- pada tanggal 28 Juni 2019 yang dibayarkan ke rekening Bank Jateng dengan nomor : 1036010190 a.n. PT. Royal Bersaudara, langsung dipotong oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta untuk pembayaran pinjaman cicilan kredit milik PT. Royal Bersaudara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui, terkait pengurusan jaminan pada saat pengajuan pinjaman pada PT. Akseleran, karena yang mengurus seluruhnya adalah Sdra. NANANG
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdra. NANANG adalah Staf Keuangan PT. Royal Bersaudara, namun semenjak pertengahan tahun 2019, Sdra. NANANG sudah tidak bekerja karena PT. Royal Bersaudara telah tidak aktif, sehingga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdra. NANANG saat ini
- Bahwa Terdakwa menerangkan seluruh dana pinjaman PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari PT. Akseleran masuk dalam penguasaan PT. Royal Bersaudara, secara transfer kedalam tabungan BNI dengan no. rek. 2292294944 a.n. PT. Royal Bersaudara
- Bahwa Terdakwa menerangkan Seluruh dana pinjaman PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari PT. Akseleran setelah masuk dalam tabungan BNI dengan no. rek. 2292294944 a.n. PT. Royal

Halaman 155 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bersaudara, dipergunakan untuk melakukan penggajian karyawan PT. Royal
putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaudara namun masih dapat kekurangan;

- Bahwa dari kekurangan tersebut Terdakwa mengajukan kembali pinjaman guna penggajian karyawan kepada Bank Jateng Cabang Jakarta, namun tidak ada tanggapan
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembayaran dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) terkait perjanjian kerja sama dengan PT. Royal Bersaudara Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018 untuk pekerjaan supply manpower, namun begitu ada pembayaran langsung didebet oleh Bank Jateng Cabang Jakarta karena terdapat pinjaman dari PT. Royal Bersaudara pada Bank tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Akseleran tidak mengetahui jika Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 2.995.625.979,- dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 10.864.692.691,- milik PT. Royal Bersaudara yang menjadi jaminan adalah fiktif / bodong / tidak pernah ada
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Akseleran pasti tidak akan memberikan pinjaman sebesar Rp. 8.000.000.000,- kepada PT. Royal Bersaudara jika yang menjadi jaminan adalah:
 - a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 4.675.592.492,-
 - b. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
 - c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 529.169.487,-;
 - d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan nominal Rp. 576.670.592,-;
 - e. Invoice No: 021/RB/V/2019, tanggal 29 Mei 2019, dengan nominal Rp. 1.573.500,-;
 - f. Invoice No: 022/RB/V/2019, tanggal 29 Mei 2019 dengan nominal Rp. 635.561.571,-karena total pencairan dari invoice – invoice tersebut hanya sebesar Rp. 6.420.141.142,-.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP ,dakwaan kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 156 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kesatu oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kedua dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan pada dakwaan kesatu seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya hutang maupun menghapuskan piutang”.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka

Halaman 157 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa ROY ALDINO SUDIRMAN S.T.P. BIN (Aim) SUDIRMAN BENYAMIN
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2018 PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Royal Bersaudara yang mana Terdakwa Roy Aldino Sudirman S.I.P selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara dengan Nomor: 4600005095 yang ditanda tangani di Kantor PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang mana PT. Royal Bersaudara menjadi vendor/ tenaga kerja dari PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan Manpower Support Services For East Kalimantan District – Packege B (pelayanan dukungan tenaga kerja untuk Prov. Kalimantan Timur) sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, namun pada tanggal 24 September 2018 PT. Royal Bersaudara mendapatkan Surat Pemberian Sanksi dari PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan nomor : 001/LEGCO0/2018-S0 karena PT. Royal Bersaudara gagal dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar upah pekerja pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan kontrak yaitu pada bulan April 2019 dan Mei 2019 yang mana PT. Royal Bersaudara telah diberikan waktu yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada pekerja, namun setelah beberapa kali menyampaikan tanggal pembayaran gaji pekerja, PT. Royal Bersaudara masih gagal untuk memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.
- Selanjutnya pada bulan April 2019 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara dan Sdr. Nanang Pambudi selaku finance PT. Royal Bersaudara menghubungi PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia melalui Sdr. Nanang Pambudi dan meminta waktu untuk diadakan meeting tentang rencana PT. Royal Bersaudara untuk mengajukan Kredit ke PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 April 2019 dilaksanakan meeting

Halaman 158 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Coffe Club, Pacific Place Jakarta Selatan antara PT. Royal Bersaudara
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia yang dihadiri oleh:

- a. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara.
- b. Nanang Pambudi selaku Finance PT. Royal Bersaudara.
- c. Saksi Christoper Joutua Anak dari Wilpren Gultom selaku Cco PT. Akseleren Keuangan Inklusif.
- d. Saksi Fata Muklish, S.T Bin Praptono Zamzam selaku Relationship Manager Borrower PT. Akseleren Keuangan Inklusif.

- Bahwa pada pertemuan tanggal 16 April 2019 di Coffe Club Pacific Place SCBD Kota Jakarta Selatan, Terdakwa menyampaikan akan mengajukan pinjaman keuangan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia, bahwa penjelasan secara lisan dari Terdakwa adalah :

- a. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran upah (gaji dan THR) karyawan PT. Royal Bersaudara, yang mana dengan melakukan pembayaran gaji akan melanjutkan kelangsungan jangka pekerjaan PT. Royal Bersaudara pada PT. Pertamina Mahakam Hulu, sehingga selanjutnya invoice-invoice yang diajukan oleh PT. Royal Bersaudara dapat disetujui oleh PT. Pertamina Mahakam Hulu.
- b. Tenor pinjaman selama 1 (satu) dan/ atau 2 (dua) bulan dapat dilunasi oleh PT. Royal Bersaudara dengan total invoice jaminan senilai sebesar Rp.19.643.324.741,- (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- c. Bunga 21% (dua puluh satu persen) per tahun dapat dilunasi oleh PT. Royal Bersaudara dengan total invoice jaminan senilai Rp.19.643.324.741,- (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- d. PT. Royal Bersaudara bersedia melakukan perjanjian fidusia dengan PT. Akseleren Keuangan Inklusif terkait invoice-invoice jaminan :
 - a. Invoice No. 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.4.675.592.492,-
 - b. Invoice No. 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.1.573.500,-
 - c. Invoice No. 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.529.169.487,-

Halaman 159 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Invoice No. 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.576.670.592,-

e. Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal
Rp.2.995.625.979,-

f. Invoice No. 022/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.
10.864.692.691,-

Bahwa dari jaminan tersebut terdapat 2 (dua) invoice yang diajukan oleh PT. Royal Bersaudara yang mana Terdakwa selaku Direktur Utama adalah fiktif, yakni Invoice No. 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Invoice No. 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

e. Join account antara PT. Akseleren Keuangan Inklusif dan PT. Royal Bersaudara terhadap nomor rekening Bank Jateng yang merupakan nomor rekening yang ditunjuk atas pembayaran dari PT. Pertamina Mahakam Hulu atas invoice-invoice yang ditagihkan, sehingga PT. Royal Bersaudara tidak dapat menarik atau mencairkan saldo yang ada didalam tanpa persetujuan dari PT. Akseleren Keuangan Inklusif.

f. Dari pencairan invoice-invoice jaminan tersebut 46% (empat puluh enam persen) akan dilakukan pemotongan oleh Bank Jateng atas pinjaman PT. Royal Bersaudara pada Bank Jateng dan sisanya diperuntukkan pembayaran pinjaman oleh PT. Akseleren Keuangan Inklusif.

Kemudian pada tanggal 30 April 2019, PT Pertamina Hulu Mahakam menerima invoice dari PT. Royal Bersaudara atas pekerjaan sesuai dengan kontrak nomor : 4600005095 antara lain :

a. Invoice nomor : 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

b. Invoice nomor : 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

c. Invoice nomor : 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

d. Invoice nomor : 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

Dengan nilai total Rp.5.777.440.554,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan pada tanggal 28 Mei 2019 PT. Pertamina Mahakam Hulu telah membayarkan tagihan atas invoice tersebut dengan nilai keseluruhan Rp.5.777.440.554,- (lima milyar

Halaman 160 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) setelah dikurangi PPH-23 dan Debit Note dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening BNI dengan Nomor Rekening : 8989008938 ke Rekening Bank Jateng dengan Nomor Rekening : 1036010190 atas nama PT. Royal Bersaudara.

Selanjutnya PT. Royal Bersaudara mengirimkan kembali 6 (enam) invoice yakni :

- Invoice nomor : 021/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan nilai Rp.1.573.500,-
- Invoice nomor : 022/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan nilai Rp.635.561.571,-
- Invoice nomor : 023/RB/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 dengan nilai Rp.807.560.938,-
- Invoice nomor : 024/RB/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nilai Rp.8.289.167,-
- Invoice nomor : 025/RB/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan nilai Rp.839.164.511,-
- Invoice nomor : 026/RB/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dengan nilai Rp.331.234.732,-

Yang mana untuk Invoice nomor : 021/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 nilainya adalah Rp.1.573.500,- (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Invoice nomor : 022/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan nilai Rp.635.561.571,- (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), total nilai invoice nomor 017 sampai dengan nomor 022 yang diterima dan dibayar PT. Pertamina Mahakam Hulu adalah Rp.6.420.141.142,- (enam milyar empat ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah).

Kemudian pada tanggal 8 Mei 2019 permohonan pinjaman tersebut disetujui oleh PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia dengan nilai pinjaman Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) karena PT. Royal Bersaudara yang mana Terdakwa selaku Direktur Utama menyatakan memiliki kontrak kerja dengan PT. Pertamina Mahakam Hulu dan memiliki 6 (enam) invoice dari PT. Pertamina Mahakam Hulu yang akan dijaminkan kepada PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia dengan nilai total Rp.19.643.324.741,- (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) yang tanpa sepengetahuan sdr. Nanang Pambudi, saksi Christoper

Halaman 161 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Joutua dan saksi Pata Mukhlis, S.T dari 6 (enam) Invoice sebagai jaminan
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat 2 (dua) invoice yang fiktif, yakni Invoice Nomor : 021/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan nominal Rp.2.995.625.979,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Invoice Nomor : 022/RB/IV/2019 dengan nominal Rp.10.864.692.691,- (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

Bahwa dari pengajuan Kredit Modal Usaha senilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang telah disetujui tersebut, oleh PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia pencairan tersebut dikirim secara transfer ke Rekening BNI dengan Nomor : 2292294944 atas nama PT. Royal Bersaudara yang mana Terdakwa selaku Direktur Utama dengan tahapan pencairan :

a. Tanggal 9 Mei 2019 PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance I kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2019.

Kemudian PT. Royal Bersaudara melakukan pembayaran pada tanggal 31 Mei 2019 kepada PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia atas pinjaman Trance I beserta bunganya sebesar Rp.2.128.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah).

b. Tanggal 13 Mei 2019 PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance II Kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2019.

c. Tanggal 14 Mei 2019 PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance III kepda PT. Royal Bersaudara sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2019.

d. Tanggal 23 Mei 2019 PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia melakukan pencairan Trance IV Kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) waktu jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2019.

Dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan dana dari Rekening BNI dengan Nomor : 2292294944 atas nama PT. Royal Bersaudara adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran PT. Royal Bersaudara BNI dengan No. rekening 2292294944 yang diserahkan kepada PT. Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia, ternyata dana pinjaman yang disalurkan oleh PT. Akseleren Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia yang seharusnya digunakan untuk modal usaha

Halaman 162 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

malan ditransfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa dan beberapa rekening pribadi antara lain sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firadin Musa Alam sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2019;
2. Andi Rachman sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2019;
3. Ikhsan Wahyu Nugraha sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2019;
4. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.231.800.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Mei 2019;
5. Tujuan ke rekening no. 76356551 sebesar Rp.58.389.643,- (lima puluh delapan juttaa tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) pada tanggal 10 Mei 2019;
6. Rudy Susanto sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
7. Rio Suriyanto sebesar Rp.1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
8. Yulianto Kristian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
9. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
10. Rudy Susanto sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
11. Rio Suriyanto sebesar Rp.1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
12. Yulianto Kristian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
13. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019;
14. Harmanto Sulistio sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;
15. Fitriyadi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;

Halaman 163 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;

17. Alan Nur sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;

18. Zul Harsyi Sulaiman sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;

19. Harmanto Sulistio sebesar Rp.100.001.000,- (seratus juta seribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;

20. PT. Royal Bersaudara sebesar Rp.109.406.652,- (seratus sembilan juta empat ratus enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;

21. Herman Misfi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;

22. Septiandi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;

23. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;

24. Erwan Sudirman sebesar Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;

25. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;

26. Terdakwa Roy Aldino Sudirman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2019;

27. Yulianto Kristian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019;

28. Yulianto Kristian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019;

29. Tujuan 76356551 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2019;

30. Suprianto sebesar Rp.4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 28 Mei 2019;

31. Tujuan 76356551 sebesar Rp.5.612.510,- (lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) pada tanggal 29 Mei 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari Laporan Keuangan PT. Royal Bersaudara yang diserahkan kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, PT. Royal Bersaudara tidak memiliki hutang dengan orang-orang tersebut.

Bahwa dalam Risalah Rapat antara PT. Royal Bersaudara dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam tanggal 13 Mei 2019 dan 17 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara menyampaikan kepada Pertamina Hulu Mahakam bahwa PT. Royal Bersaudara tidak sanggup untuk meneruskan kontrak hingga tanggal selesai kontrak, dan menerima keputusan PT. Pertamina Hulu Mahakam apabila PT. Pertamina Hulu Mahakam menggunakan haknya untuk mengakhiri kontrak karena kesalahan PT. Royal Bersaudara apabila sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 PT. Royal Bersaudara tidak dapat membayarkan THR dan/atau gaji pekerja. Atas hal sebagaimana dalam risalah rapat tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara tidak menyampaikan hal tersebut kepada Pihak PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia agar PT. Royal Bersaudara mendapatkan pinjaman modal usaha dari PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia.

Bahwa pada tanggal 21, 22 dan 23 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara telah menandatangani Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja perihal pengakhiran hubungan kerja antara PT. Royal Bersaudara dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 23 Mei 2019 PT. Pertamina Hulu Mahakam mengeluarkan Surat Pengalihan Pelaksanaan Jasa disebabkan karena kesalahan PT. Royal Bersaudara dan atas pengakhiran hubungan kerja antara PT. Royal Bersaudara yang mana Terdakwa selaku Direktur Utama dengan pekerja tersebut, namun oleh Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut ke Pihak PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia.

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Bersaudara, bahwa PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia mengalami kerugian senilai Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut umum;

Halaman 165 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah diputusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019 terkait Fasilitas Pinjaman Usaha Bagi PT. Royal Bersaudara, PT. Royal Borneo, ZULHARSYI SULAIMAN, ROY ALDINO SUDIRMAN dan SUDIRMAN BENYAMIN serta PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Sebagai Agen Fasilitas;
- 3 (tiga) lembar legalisir Permohonan Pencairan dari PT. Royal Bersaudara, PT. Royal Borneo, ZULHARSYI SULAIMAN, ROY ALDINO SUDIRMAN dan SUDIRMAN BENYAMIN kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Sebagai Agen Fasilitas) terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019 dengan jaminan 5 (lima) buah invoice terhadap PT. Pertamina Hulu Mahakam untuk Manpower Support Services for Drilling dengan total nilai Rp. 8.778.632.050,-;
- 3 (tiga) lembar legalisir Permohonan Pencairan dari PT. Royal Bersaudara, PT. Royal Borneo, ZULHARSYI SULAIMAN, ROY ALDINO SUDIRMAN dan SUDIRMAN BENYAMIN kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Sebagai Agen Fasilitas) terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019 dengan jaminan 1 (satu) buah invoice terhadap PT. Pertamina Hulu Mahakam untuk Manpower Support Services for Drilling dengan total nilai Rp. 10.864.692.491,-;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan tanggal 8 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Penerima Fidusia terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 2 (dua) lembar legalisir Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia No: W18.00092825.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 27 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Penerima Fidusia terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;

Halaman 166 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle legalisir Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No: 17 tanggal 20 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Penerima Fidusia terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, PT. Royal Bersaudara sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, ROY ALDINO SUDIRMAN sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, ZUL HARSYI SULAIMAN sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, PT. Royal Borneo Wisata sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, SUDIRMAN BENYAMIN sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 28 Mei 2019 terkait pembayaran Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,-;

Halaman 167 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar legalisir Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 578.670.592,-;
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 28 Juni 2019 terkait pembayaran Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-, dan Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 807.560.938,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,-;
- 5 (lima) lembar legalisir Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 807.560.938,-;
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 30 Juli 2019 terkait pembayaran Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal 29 Juni 2019 senilai Rp. 8.289.167,-, dan Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp. 839.164.511,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal 29 Juni 2019 senilai Rp. 8.289.167,-;
- 4 (empat) lembar legalisir Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp. 839.164.511,-;
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 30 Agustus 2019 terkait pembayaran Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal 31 Juli 2019 senilai Rp. 331.234.732,-;
- 3 (tiga) lembar legalisir Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal 31 Juli 2019 senilai Rp. 331.234.732,-;
- 1 (satu) bundle legalisir perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018.
- 1 (satu) bundle legalisir Akta Pendirian PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Nomor: 21 tanggal 13 September 2016;
- 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041005.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;

Halaman 168 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legalisir Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041005.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) lembar legalisir NPWP: 80.700.389.2-015.000 a.n. PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) lembar legalisir Nomor Induk Berusaha: 9120104221028 tanggal 12 Februari 2019 a.n. PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 2 (dua) lembar legalisir Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-122/D.05/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tehnologi Informasi PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) bundle legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Nomor: 26, Tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar legalisir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0398917 tanggal 16 Oktober 2020.
- 1 (satu) bundle legalisir Kebijakan dan Prosedur Pengajuan dan Persetujuan Pinjaman PT. Akseleran.
- 2 (dua) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 24 September 2018 Nomor: 001/LEGCOO/2018-SO terkait perihal pemberian sanksi;
- 3 (tiga) lembar legalisir risalah rapat Dinas Ketenagakerjaan Kota. Balikpapan tanggal 17 Mei 2019 perihal rencana penandatanganan perjanjian atas potensi pengalihan pekerjaan dari PT. Royal Bersaudara ke PT. Radiant Utama Interinsco;
- 1 (satu) bundle legalisir risalah rapat PT. Pertamina Hulu Mahakam tanggal 13 Mei 2019 perihal keterlambatan pembayaran gaji bulan April dan kewajiban – kewajiban pembayaran lainnya oleh Kontraktor;
- 1 (satu) lembar legalisir perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja Nomor: 234/PB-Is/RB/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar legalisir perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja Nomor: 070/PB-Is/RB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019;
- 3 (tiga) lembar legalisir perjanjian atas potensi pengalihan pekerjaan dari PT. Royal Bersaudara ke PT. Radiant Utama Interinsco tanggal 18 Mei 2019;

Halaman 169 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar legalisir perjanjian bersama-pengakhiran hubungan kerja
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 005/PB-Is/RB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019

- 4 (empat) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 190/PHMGMO/2019-SO tanggal 3 Juni 2019 perihal pengakhiran kontrak disebabkan oleh kesalahan kontraktor (*pemberitahuan pengakhiran*);
- 4 (empat) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 294/HROMPC/2018-S8 tanggal 2 Agustus 2018 perihal surat peringatan ke – dua dan pinalti atas keterlambatan pembayaran upah bulanan serta premi BPJS dan asuransi kesehatan kontrak bisnis No. 4600005095;
- 1 (satu) lembar legalisir surat peringatan dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 338/HROMPC/2018-SO;
- 3 (tiga) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 197/HROMPC/2019-S8 tanggal 2 Mei 2019 perihal surat peringatan dan pinalti atas keterlambatan pembayaran upah bulanan kontrak bisnis No. 4600005095;
- 3 (tiga) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 205/HROMPC/2019-S8 tanggal 6 Mei 2019 perihal surat pinalti atas keterlambatan pembayaran premi BPJS kesehatan kontrak bisnis No. 4600005095.
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 4. 675.592.492,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 1.573.500,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 529.169.487,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 576.670.592,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 021/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 022/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- beserta dengan lampiran.

Akan di putusan dalam amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 170 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat
- putusan.mahkamahagung.go.id
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROY ALDINO SUDIRMAN S.I.P BIN (AIm) SUDIRMAN BENYAMIN**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROY ALDINO SUDIRMAN S.I.P BIN (AIm) SUDIRMAN BENYAMIN** berupa pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019 terkait Fasilitas Pinjaman Usaha Bagi PT. Royal Bersaudara, PT. Royal Borneo, ZULHARSYI SULAIMAN, ROY ALDINO SUDIRMAN dan SUDIRMAN BENYAMIN serta PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Sebagai Agen Fasilitas;
 - 3 (tiga) lembar legalisir Permohonan Pencairan dari PT. Royal Bersaudara, PT. Royal Borneo, ZULHARSYI SULAIMAN, ROY ALDINO SUDIRMAN dan SUDIRMAN BENYAMIN kepada PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Sebagai Agen Fasilitas) terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019 dengan jaminan 5 (lima) buah invoice terhadap PT. Pertamina Hulu Mahakam untuk Manpower Support Services for Drilling dengan total nilai Rp. 8.778.632.050,-;
 - 3 (tiga) lembar legalisir Permohonan Pencairan dari PT. Royal Bersaudara, PT. Royal Borneo, ZULHARSYI SULAIMAN, ROY ALDINO

Halaman 171 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUDIRMAN dan SUDIRMAN BENYAMIN kepada PT. Akseleran
putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Inklusif Indonesia (Sebagai Agen Fasilitas) terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019 dengan jaminan 1 (satu) buah invoice terhadap PT. Pertamina Hulu Mahakam untuk Manpower Support Services for Drilling dengan total nilai Rp. 10.864.692.491,-;

- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan tanggal 8 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Penerima Fidusia terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 2 (dua) lembar legalisir Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia No: W18.00092825.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 27 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Penerima Fidusia terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No: 17 tanggal 20 Mei 2019, PT. Royal Bersaudara sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Penerima Fidusia terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, PT. Royal Bersaudara sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, ROY ALDINO SUDIRMAN sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, ZUL HARSYI SULAIMAN sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;
- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, PT. Royal Borneo Wisata sebagai Penanggung

Halaman 172 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas
putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019;

- 1 (satu) bundle legalisir Perjanjian Penanggungan Perusahaan Dan Penggantian Kerugian, SUDIRMAN BENYAMIN sebagai Penanggung dan PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai Agen Fasilitas terkait Perjanjian Pinjaman No: 007/PP/V/2019/COB, tanggal 8 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 28 Mei 2019 terkait pembayaran Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-, Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,- dan Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 017 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 4.675.592.492,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 018 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 1.573.500,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 019 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 529.169.487,-;
- 5 (lima) lembar legalisir Invoice nomor : 020 / RB / IV / 2019, tanggal 30 April 2019 senilai Rp. 576.670.592,-;
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 28 Juni 2019 terkait pembayaran Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,-, Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-, dan Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 807.560.938,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 021 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,-;
- 5 (lima) lembar legalisir Invoice nomor : 022 / RB / V / 2019, tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,-;
- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 023 / RB / V / 2019, tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 807.560.938,-;
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 30 Juli 2019 terkait

Halaman 173 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal 29 Juni 2019
putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 8.289.167,-, dan Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019,
tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp. 839.164.511,-;

- 2 (dua) lembar legalisir Invoice nomor : 024 / RB / VI / 2019, tanggal 29 Juni 2019 senilai Rp. 8.289.167,-;
- 4 (empat) lembar legalisir Invoice nomor : 025 / RB / VI / 2019, tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp. 839.164.511,-;
- 1 (satu) lembar legalisir Payment Advice dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 30 Agustus 2019 terkait pembayaran Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal 31 Juli 2019 senilai Rp. 331.234.732,-;
- 3 (tiga) lembar legalisir Invoice nomor : 026 / RB / VII / 2019, tanggal 31 Juli 2019 senilai Rp. 331.234.732,-;
- 1 (satu) bundle legalisir perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT. ROYAL BERSAUDARA dengan Nomor: 4600005095 tanggal 1 Januari 2018.
- 1 (satu) bundle legalisir Akta Pendirian PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Nomor: 21 tanggal 13 September 2016;
- 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041005.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) lembar legalisir Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041005.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) lembar legalisir NPWP: 80.700.389.2-015.000 a.n. PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 1 (satu) lembar legalisir Nomor Induk Berusaha: 9120104221028 tanggal 12 Februari 2019 a.n. PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;
- 2 (dua) lembar legalisir Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-122/D.05/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tehnologi Informasi PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia;

Halaman 174 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Nomor: 26, Tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar legalisir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0398917 tanggal 16 Oktober 2020.
- 1 (satu) bundle legalisir Kebijakan dan Prosedur Pengajuan dan Persetujuan Pinjaman PT. Akseleran.
- 2 (dua) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara tanggal 24 September 2018 Nomor: 001/LEGCOO/2018-SO terkait perihal pemberian sanksi;
- 3 (tiga) lembar legalisir risalah rapat Dinas Ketenagakerjaan Kota. Balikpapan tanggal 17 Mei 2019 perihal rencana penandatanganan perjanjian atas potensi pengalihan pekerjaan dari PT. Royal Bersaudara ke PT. Radiant Utama Interinsco;
- 1 (satu) bundle legalisir risalah rapat PT. Pertamina Hulu Mahakam tanggal 13 Mei 2019 perihal keterlambatan pembayaran gaji bulan April dan kewajiban – kewajiban pembayaran lainnya oleh Kontraktor;
- 1 (satu) lembar legalisir perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja Nomor: 234/PB-Is/RB/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar legalisir perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja Nomor: 070/PB-Is/RB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019;
- 3 (tiga) lembar legalisir perjanjian atas potensi pengalihan pekerjaan dari PT. Royal Bersaudara ke PT. Radiant Utama Interinsco tanggal 18 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar legalisir perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja Nomor: 005/PB-Is/RB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019
- 4 (empat) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 190/PHMGMO/2019-SO tanggal 3 Juni 2019 perihal pengakhiran kontrak disebabkan oleh kesalahan kontraktor (*pemberitahuan pengakhiran*);
- 4 (empat) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 294/HROMPC/2018-S8 tanggal 2 Agustus 2018 perihal surat peringatan ke – dua dan pinalti atas keterlambatan pembayaran upah bulanan serta premi BPJS dan asuransi kesehatan kontrak bisnis No. 4600005095;
- 1 (satu) lembar legalisir surat peringatan dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 338/HROMPC/2018-SO;

Halaman 175 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 (tiga) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 197/HROMPC/2019-S8 tanggal 2 Mei 2019 perihal surat peringatan dan pinalti atas keterlambatan pembayaran upah bulanan kontrak bisnis No. 4600005095;

- 3 (tiga) lembar legalisir surat dari PT. Pertamina Hulu Mahakam kepada PT. Royal Bersaudara No. 205/HROMPC/2019-S8 tanggal 6 Mei 2019 perihal surat pinalti atas keterlambatan pembayaran premi BPJS kesehatan kontrak bisnis No. 4600005095.
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 017/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 4. 675.592.492,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 018/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 1.573.500,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 019/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 529.169.487,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 020/RB/IV/2019 tanggal 30 April 2019, senilai Rp. 576.670.592,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 021/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 1.573.500,- beserta dengan lampiran;
- Invoice PT. Royal Bersaudara Nomor: 022/RB/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 635.561.571,- beserta dengan lampiran.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari RABU tanggal 14 SEPTEMBER 2022, oleh kami, IMRON ROSYADI,S.H, sebagai Hakim Ketua , ENNIERLIA ARIENTOWATY, SH.. dan SURYA LAKSEMANA.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN,Tanggal 26 SEPTEMBER 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERY GABE M PANJAITAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh HENTIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PASARIBU, S.H., Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, SH.

IMRON ROSYADI, S.H

SURYA LAKSEMANA.SH

Panitera Pengganti,

FERY GABE M PANJAITAN, SH.

Halaman 177 dari 177 Putusan Pidana Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177